



SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

2025





**SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

KATA PENGANTAR



Ferdian Amran
Plt. Sekretaris

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal beserta seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal selama Tahun 2025, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta transparansi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan kinerja ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh tim kerja yang telah menunjukkan dedikasi, komitmen, dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Berkat kontribusi seluruh pihak, target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat akuntabilitas dan kinerja pengawasan internal pemerintah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Januari 2026

Plt. Sekretaris



Ferdian Amran



DAFTAR

ISI

i KATA PENGANTAR

1 IKHTISAR EKSEKUTIF

6 BAB I Pendahuluan

17 BAB II Perencanaan Kinerja

22 BAB III Akuntabilitas Kinerja

64 BAB IV Penutup

68 LAMPIRAN

18	Tabel 2.1 Rencana Strategi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen 2025-2029
19	Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Tahun 2025
20	Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Tahun 2025
22	Tabel 3.1 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
24	Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024, 2025 dan Target Akhir Renstra 2029
34	Tabel 3.3 Progres Tindak Lanjut LHPP BPK Tahun 2025
39	Tabel 3.4 Nilai IKPA Tahun 2023-2025
44	Tabel 3.5 Nilai EKA Tahun 2023-2025
45	Tabel 3.6 Predikat SAKIP Eselon II Inspektur Jenderal
54	Tabel 3.7 Pagu Anggaran, Pagu Blokir, dan Pagu Riil Tahun 2025
55	Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2025
56	Tabel 3.9 Efisiensi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

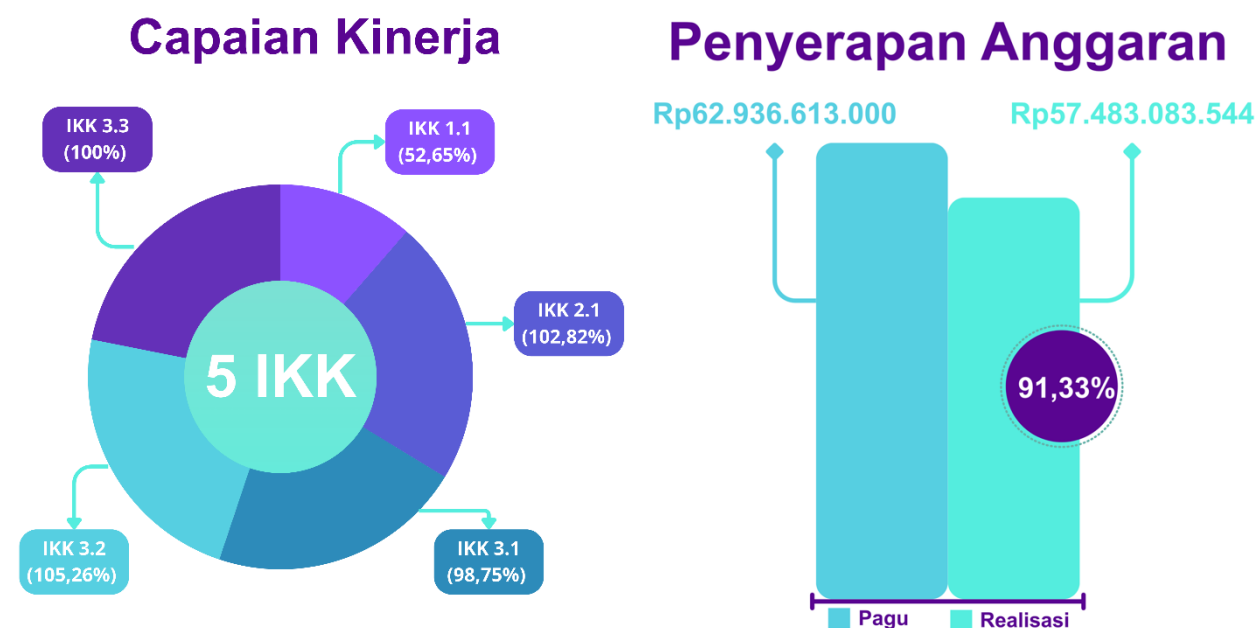


23	Grafik 3.1 Target dan Realisasi Tahun 2025
23	Grafik 3.2 Persentase Realisasi Tahun 2025
34	Grafik 3.3 Perbandingan Tindak Lanjut LHP BPK RI
35	Grafik 3.4 Perbandingan Tindak Lanjut Status 1 tahun 2024-2025
39	Grafik 3.5 Perbandingan Nilai IKPA 2023-2025
45	Grafik 3.6 Perbandingan Nilai EKA 2023-2025
50	Grafik 3.7 Nilai SAKIP Eselon II Inspektorat Jenderal 2023-2029
54	Grafik 3.8 Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun 2025

27	Gambar 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Korupsi dan Kekerasan 2025
29	Gambar 3.2 Kegiatan Kampanye Anti Kekerasan 2025
29	Gambar 3.3 Kegiatan Kampanye Anti Kekerasan 2025
29	Gambar 3.4 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan
30	Gambar 3.5 Sambutan Wakil Menteri dalam Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Tasikmalaya
30	Gambar 3.6 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek di Semarang
40	Gambar 3.7 Indikator nilai IKPA tahun 2025
42	Gambar 3.8 Kegiatan Sosialisasi IKPA 2025
42	Gambar 3.9 Kegiatan Sosialisasi IKPA 2025
45	Gambar 3.10 Indikator Nilai EKA Tahun 2025
46	Gambar 3.11 Rapat Koordinasi Penggunaan RO SBK
51	Gambar 3.12 Pendampingan Persiapan Evaluasi SAKIP
51	Gambar 3.13 Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SAKIP
51	Gambar 3.14 Proses Sanggah Hasil Evaluasi SAKIP
57	Gambar 3.15 Tampilan Muka Website SIMONTILA
58	Gambar 3.16 Piagam Penghargaan sebagai Peringkat I Kategori Transaksi CMS Terbanyak
59	Gambar 3.17 Piagam Penghargaan Peringkat III kategori Transaksi KKP Terbanyak
61	Gambar 3.18 Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025
62	Gambar 3.19 Laporan B.12 Penilaian Penyediaan Pengadaan dan Jasa Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja terhadap 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:



Serapan Anggaran		
Anggaran	Persentase	Realisasi
Rp 73.477.233.000	91,33%	Rp 57.483.083.544
Blokir AA		
Rp 10.540.620.000		
Pagu Riil		
Rp 62.936.613.000		

SK 1 Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan

IKK 1.1 Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan

Target	Realisasi	Capaian
20	10,53	52,65%

SK 2 terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal

IKK 2.1 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Target	Realisasi	Capaian
71	73	102,82%

SK 3 Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal

IKK 3.1 Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Target	Realisasi	Capaian
95	93,81	98,75%

IKK 3.2 Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Target	Realisasi	Capaian
95	100	105,26%

IKK 3.3 Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA

Target	Realisasi	Capaian
20	20	100%



PERMASALAHAN UMUM

yang dihadapi dalam upaya pencapaian target:

1. Terjadinya reorganisasi kementerian yang berdampak pada perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi satuan kerja, serta pembagian kewenangan ke dalam tiga kementerian baru, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penetapan tim kerja, penyusunan dokumen kinerja, serta pemisahan dan verifikasi ulang data tindak lanjut rekomendasi BPK RI;
2. Adanya keterbatasan alokasi anggaran dan kebijakan efisiensi yang berdampak pada berkurangnya intensitas kegiatan tatap muka, kunjungan lapangan, dan pendampingan teknis, serta menyebabkan penyesuaian dan penundaan pelaksanaan beberapa kegiatan yang berimplikasi pada belum optimalnya capaian output dan realisasi anggaran;
3. Masih adanya pagu anggaran yang diblokir serta belum terlaksananya belanja modal, sehingga menyebabkan rendahnya nilai deviasi Halaman III DIPA, realisasi anggaran belum sesuai proporsi ideal, serta nilai Capaian Realisasi Output (CRO) dan efisiensi anggaran EKA belum optimal;
4. Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang berdampak pada keterlambatan penginputan capaian output, lambatnya penyusunan dokumen kinerja dan evaluasi AKIP, serta terhambatnya proses pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi BPK RI;
5. Belum optimalnya koordinasi dan monitoring lintas unit serta lintas sektor (K/L, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan satuan kerja), sehingga proses klarifikasi status rekomendasi BPK RI membutuhkan waktu lebih lama dan beberapa rekomendasi belum terpantau progres penyelesaiannya secara tepat waktu;
6. Keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan, sehingga belum semua daerah dapat difasilitasi secara merata, pelaksanaan sosialisasi tatap muka masih dibatasi, serta tingkat pemahaman dan komitmen daerah terhadap isu pencegahan korupsi dan kekerasan masih beragam.



LANGKAH ANTISIPASI

yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan umum:

1. Melakukan percepatan konsolidasi pascareorganisasi melalui penuntasan struktur organisasi, penetapan uraian tugas dan fungsi unit kerja baru, percepatan penetapan tim kerja, serta harmonisasi kebijakan dan penyesuaian sasaran, indikator, dan rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan reviu, rapat koordinasi, pendampingan teknis, dan proses evaluasi melalui metode daring, penggunaan shared documents, serta pengembangan mekanisme pelaporan online untuk mempercepat proses koordinasi dan penyelesaian pekerjaan;
3. Menetapkan skala prioritas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, menyusun ulang jadwal pelaksanaan dan rencana penarikan dana, mengajukan buka blokir anggaran, melakukan revisi Halaman III DIPA, serta mempercepat proses clearance pengadaan belanja modal agar realisasi anggaran dan capaian output dapat lebih optimal;
4. Mengintensifkan koordinasi dan monitoring rutin terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK RI, realisasi anggaran, dan capaian output melalui rapat monitoring berkala, serta melakukan koordinasi intensif dengan BPK RI untuk mempercepat proses klarifikasi, verifikasi, dan penetapan status rekomendasi;
5. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan teknis untuk meningkatkan kapasitas aparatur terkait pengelolaan anggaran (UP/TUP dan RPD), pemahaman substansi rekomendasi BPK RI, serta penyusunan dokumen kinerja dan evaluasi AKIP.
6. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan sosialisasi pencegahan korupsi dan kekerasan dengan metode hybrid (daring dan luring), pembagian wilayah/regional, serta penguatan kerja sama dengan lembaga terkait seperti KPK, Komnas PA, dan Ombudsman, disertai pengembangan materi sosialisasi dan modul digital agar dapat diakses secara mandiri oleh Dinas Pendidikan.



BAB I

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan unit kerja yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Inspektorat Jenderal bertugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administratif bagi seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal agar pelaksanaan pengawasan internal dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta pengelolaan data dan informasi. Selain itu, Sekretariat juga berperan dalam memfasilitasi penyusunan laporan kinerja, penguatan sistem pengendalian intern, serta dukungan teknis lainnya guna menunjang kelancaran tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Sejalan dengan peran tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dukungan administratif dan manajerial yang optimal diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas.

Pada tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal mengarahkan kinerjanya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal, antara lain terwujudnya satuan kerja yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan, terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan eksternal, serta meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang terarah serta dukungan sumber daya yang memadai, Sekretariat Inspektorat Jenderal diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan demikian, seluruh proses pengelolaan program dan kegiatan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki **tugas** sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dukungan administratif dan teknis kepada Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal kementerian.
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal.
3. Mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, serta layanan sekretariat lainnya yang mendukung operasional pengawasan.

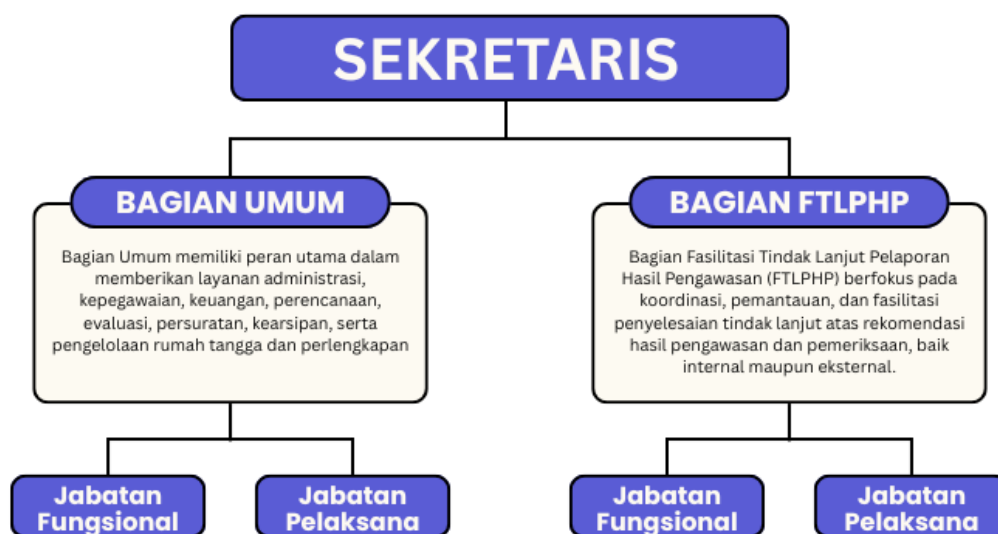
Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan **fungsi-fungsi** sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan administrasi umum, layanan ketatausahaan, pengelolaan dokumen, dan arsip untuk mendukung operasional pengawasan.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, serta memantau pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal.
3. Mengkoordinasikan kegiatan antar unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal agar selaras dengan kebijakan dan standar internal kementerian.
4. Mendukung penyusunan laporan kinerja, capaian indikator, serta evaluasi pelaksanaan pengawasan untuk pelaporan periodik kementerian.
5. Memberikan layanan teknis administratif yang diperlukan oleh unit-unit pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi dua bagian, yaitu Bagian Umum dan Bagian FTLPHP. Bagian Umum bertugas mengelola administrasi, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, persuratan, kearsipan, serta urusan rumah tangga dan perlengkapan. Sementara itu, Bagian FTLPHP berfokus pada fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan, baik dari pengawasan internal maupun eksternal. Masing-masing bagian didukung oleh Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



Seiring dengan dinamika organisasi, pada tahun 2025 terjadi pergantian pejabat pada beberapa posisi strategis, yaitu Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian FTLPHP. Pergantian ini diharapkan dapat memperkuat kinerja sekretariat serta meningkatkan efektivitas pelayanan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

▪ **PERIODE JANUARI – NOVEMBER 2025**



Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan November 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Ibu Purwaniati Nugraheni sebagai Sekretaris. Sekretaris bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta mendukung kelancaran tugas pengawasan Inspektorat Jenderal. Sekretaris juga memastikan seluruh bagian bekerja selaras dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di bawah Sekretaris, Ibu Retna Catur Wijisari menjabat sebagai Kepala Bagian Umum yang menangani urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, serta pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan. Sementara itu, Bapak Tri Sukmono Joko PBS sebagai Kepala Bagian FTLPHP berfokus pada fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan, baik dari pemeriksaan internal maupun eksternal, agar rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat sasaran.

▪ **PERIODE NOVEMBER – DESEMBER 2025**

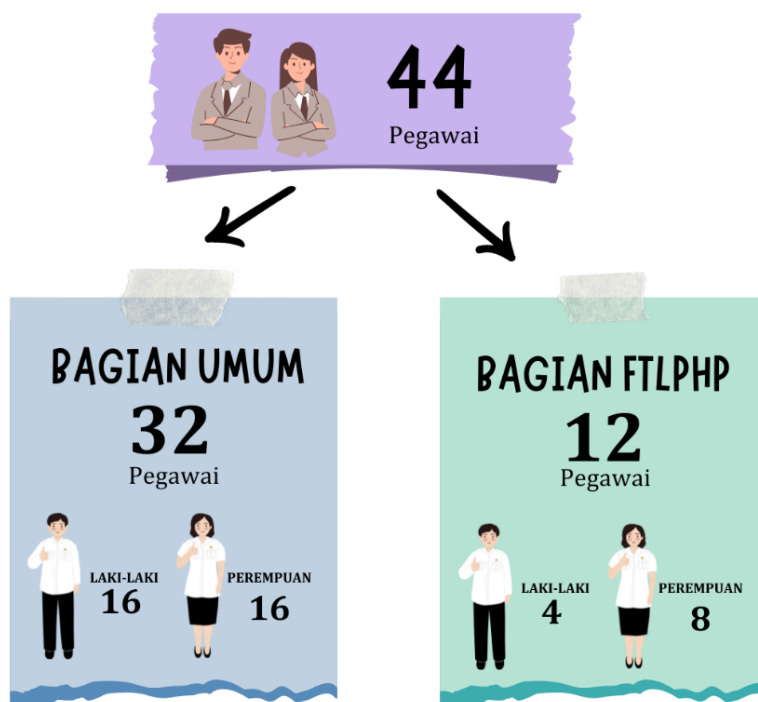


Pada periode November sampai dengan Desember 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Bapak Ferdian Amran sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris. Dalam perannya, Plt. Sekretaris bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan sekretariat, termasuk administrasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian, serta memastikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan tetap berjalan dengan baik.

Di bawah koordinasi Plt. Sekretaris, Bapak Tri Sukmono Joko PBS menjabat sebagai Kepala Bagian Umum yang menangani urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, serta pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan. Sementara itu, Ibu Retna Catur Wijisari sebagai Kepala Bagian FTLPHP bertugas memfasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal, agar rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara tepat dan efektif.

Sekretariat Inspektorat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Seluruh sumber daya ini bekerja bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan agar tugas Inspektorat Jenderal dapat berjalan efektif dan tepat waktu.

Berikut ini adalah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025.



Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki jumlah pegawai sebanyak 44 orang. Dengan rincian laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 24 orang. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki dua bagian, yaitu Bagian Umum dan Bagian Fasilitas Tindak Lanjut Pelaksanaan Hasil Pengawasan (FTLPHP).

Pada Bagian Umum jumlah pegawainya sebanyak 32 orang, dengan rincian 16 pegawai laki-laki dan 16 pegawai perempuan. Sedangkan pada Bagian FTLPHP jumlah pegawainya sebanyak 12 orang, dengan rincian 4 pegawai laki-laki dan 8 pegawai perempuan.

E. ISU STRATEGIS

1. Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Pelayanan

Pada tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan alokasi untuk sejumlah kegiatan dan layanan pendukung. Kondisi ini menuntut penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja agar tetap selaras dengan prioritas organisasi. Efisiensi anggaran menjadi isu strategis karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran layanan administratif, dukungan manajerial, serta fasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan.

Meskipun terjadi pengurangan anggaran, Sekretariat Inspektorat Jenderal tetap berkewajiban memberikan layanan yang optimal kepada seluruh unsur Inspektorat Jenderal. Hal ini menuntut pengelolaan sumber daya yang lebih cermat, penajaman skala prioritas kegiatan, serta penyederhanaan proses kerja tanpa mengurangi kualitas layanan. Setiap kegiatan diarahkan untuk memberikan hasil yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

Dalam merespons kondisi tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan berbagai upaya optimalisasi, antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi internal, serta peningkatan disiplin dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga mutu layanan, meningkatkan produktivitas kerja, dan memastikan seluruh tugas tetap terlaksana dengan baik meskipun dalam keterbatasan anggaran.

2. Penguatan Fasilitas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Penguatan fasilitas tindak lanjut hasil pengawasan menjadi isu strategis karena masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti secara optimal oleh satuan kerja. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan program. Sekretariat Inspektorat Jenderal, melalui Bagian Fasilitas Tindak Lanjut Pelaporan Hasil Pengawasan (FTLPHP), memiliki peran penting dalam memastikan rekomendasi ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Tantangan utama dalam pelaksanaan tindak lanjut antara lain perbedaan pemahaman satuan kerja terhadap rekomendasi, keterbatasan data dukung, serta koordinasi lintas unit yang belum optimal. Hal ini menuntut peran aktif Sekretariat dalam melakukan pemantauan, pendampingan, dan fasilitas komunikasi antara Inspektorat Jenderal dan unit kerja terkait. Dengan demikian, proses tindak lanjut dapat berjalan lebih terarah dan terukur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal terus memperkuat mekanisme pemantauan dan pelaporan tindak lanjut, termasuk melalui pemanfaatan sistem informasi dan penguatan koordinasi internal. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan serta mendorong terciptanya tata kelola yang lebih baik dan akuntabel.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Administratif dan Dukungan Manajerial

Peningkatan kualitas layanan administratif menjadi isu strategis seiring dengan meningkatnya kebutuhan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan. Layanan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dan pelaporan kinerja harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat. Kualitas layanan sekretariat sangat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, beban kerja yang tinggi dan keterbatasan sumber daya sering kali menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas layanan. Proses administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi juga berpotensi memperlambat pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola administrasi dan penyederhanaan alur kerja agar layanan dapat diberikan secara lebih efektif.

Sebagai langkah strategis, Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan penataan proses bisnis, peningkatan disiplin administrasi, serta penguatan koordinasi antarbagian. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan layanan yang lebih responsif, tertib, dan akuntabel sehingga mampu mendukung kinerja pengawasan secara optimal.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Proses Kerja

Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi proses kerja menjadi isu strategis dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan kecepatan layanan, penggunaan sistem digital diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada proses manual serta mempercepat pengelolaan data dan informasi.

Saat ini, masih terdapat proses kerja yang dilakukan secara manual, khususnya dalam pengelolaan dokumen, pelaporan, dan pemantauan kegiatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan, duplikasi data, dan risiko kesalahan administrasi. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka menjawab isu tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal mendorong pemanfaatan aplikasi pendukung, digitalisasi dokumen, serta integrasi sistem informasi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

5. Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Penguatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia merupakan isu strategis karena SDM menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dengan jumlah SDM yang terbatas dan beban kerja yang tinggi, diperlukan pengelolaan SDM yang efektif agar seluruh tugas dapat dilaksanakan secara optimal.

Perkembangan kebijakan, tuntutan akuntabilitas, serta dinamika tugas pengawasan menuntut pegawai memiliki kompetensi yang memadai dan sikap profesional. Tantangan yang dihadapi antara lain kebutuhan peningkatan kompetensi teknis, pemerataan beban kerja, serta penguatan integritas dan etos kerja. Hal ini memerlukan perhatian serius dalam pembinaan dan pengembangan SDM.

Sebagai respon atas isu tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal terus mendorong peningkatan kompetensi melalui pembinaan, pelatihan, serta penugasan yang terarah. Penguatan budaya kerja profesional dan berintegritas juga menjadi fokus agar setiap pegawai mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.

F. PERAN STRATEGIS

1. Memastikan keterbatasan anggaran tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan layanan. Langkah yang dapat dilakukan antara lain penajaman skala prioritas kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan secara lebih ketat. Selain itu, Sekretariat mendorong penyederhanaan proses kerja dan pemanfaatan teknologi informasi guna menjaga kualitas layanan tetap optimal meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.
2. Melakukan peningkatan koordinasi dengan satuan kerja terkait, pemantauan secara berkala atas progres tindak lanjut, serta penyediaan dukungan administratif dan data pendukung. Peran ini ditindaklanjuti dengan penguatan sistem pemantauan dan pelaporan agar penyelesaian rekomendasi dapat dilakukan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.
3. Melaksanakan penataan tata kelola administrasi, penyederhanaan alur layanan, serta peningkatan ketertiban dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan persuratan. Langkah-langkah tersebut ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi internal dan penerapan standar pelayanan yang lebih jelas dan terukur.

4. Mendorong digitalisasi proses kerja. Langkah strategis yang dilakukan meliputi pemanfaatan aplikasi pendukung, digitalisasi dokumen administrasi, serta penguatan sistem informasi pelaporan dan pemantauan kegiatan. Tindak lanjut dari peran ini diarahkan pada peningkatan akurasi data, percepatan proses kerja, dan pengurangan ketergantungan pada proses manual.
5. Melakukan penataan beban kerja, peningkatan kompetensi melalui pembinaan dan pelatihan, serta penguatan budaya kerja profesional dan berintegritas. Tindak lanjut dari peran ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja individu dan tim, sehingga seluruh tugas Sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.



BAB II

Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI



VISI

Mendukung Visi Inspektorat Jenderal dalam pengawasan internal yang andal, profesional, dan berintegritas dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pendidikan dasar dan menengah yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Kementerian dalam mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

MISI

- Menyelenggarakan layanan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan urusan umum secara tertib dan transparan, memperkuat koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengawasan
- Mendukung peningkatan kualitas pelaporan dan tata kelola organisasi guna menunjang pelaksanaan tugas pengawasan internal yang optimal dan berkelanjutan.

B. MATRIKS KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 - 2029, ditetapkan visi untuk mewujudkan pengawasan internal yang andal, profesional, dan berintegritas guna mendukung tata kelola pendidikan dasar dan menengah yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kementerian dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden.

Sejalan dengan tujuan strategis tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal berperan dalam penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan sistem tata kelola pendidikan dasar dan menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan penetapan sasaran, indikator, serta target kinerja yang terukur sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Strategi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen 2025-2029

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan						
IKK 1.1	Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	%	20	40	60	80	100
SK 2	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal						
IKK 2.1	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	71	72	73	74	75
SK 3	Meningkatnya tata Kelola Inspektorat Jenderal						
IKK 3.1	Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95	95,5	96	96,5	97
IKK 3.2	Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai	95	95.5	96	96,5	97
IKK 3.3	Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	%	20	40	60	80	100

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2025 mengalami perubahan. Target Perjanjian Kinerja awal yang ditetapkan tetap dipergunakan sampai dengan akhir Desember 2025. Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dilakukan pada akhir Desember 2025 adalah melakukan penyesuaian karena adanya pergantian Sekretaris pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target		
	Awal	Revisi	Satuan	Awal	Akhir
Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan	Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	%	20	20
Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	71	71
Meningkatnya tata Kelola Inspektorat Jenderal	Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95	95
	Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai	95	95
	Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	%	20	20

D. ALOKASI ANGGARAN

Berikut ini adalah alokasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025.

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Tahun 2025

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi	
			Awal (Rp)	Akhir (Rp)
1	EBA.001	Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan	2.724.632.000	2.396.735.000
2	EBA.002	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2.617.465.000	2.093.972.000
3	EBA.956	Layanan BMN	556.000.000	556.000.000
4	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.363.460.000	1.363.460.000
5	EBA.962	Layanan Umum	4.428.286.000	4.662.840.000
6	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.621.453.000	1.621.453.000
7	EBA.994	Layanan Perkantoran	51.690.216.000	51.690.216.000
8	EBB.951	Layanan Sarana Internal	3.287.723.000	3.579.704.000
9	EBC.001	Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai	1.845.905.000	945.905.000
10	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	994.000.000	644.000.000
11	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.200.000.000	1.200.000.000
12	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2.722.948.000	2.722.948.000
TOTAL ANGGARAN			75.553.130.000	73.477.233.000

BAB III

Akuntabilitas

Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan mengetahui ketercapaian atas target kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, pada BAB ini akan menjelaskan mengenai analisis terkait capaian Indikator Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025.

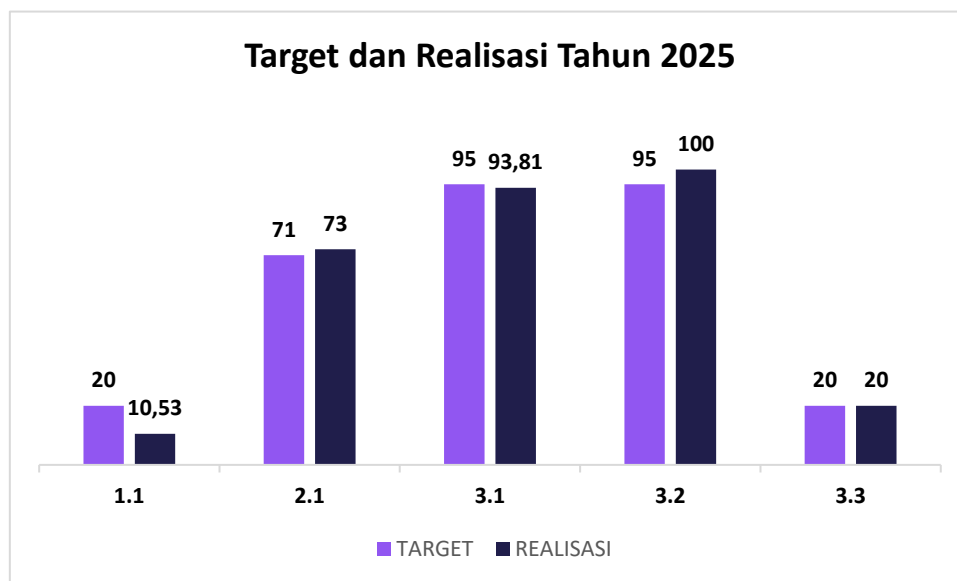
A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

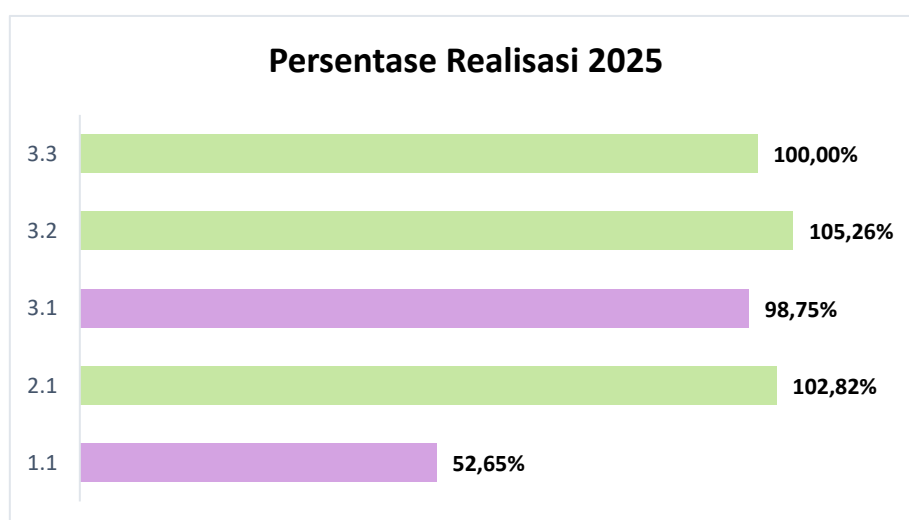
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan	Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	%	20	10,53	52,65
Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/ Pemeriksaan Eksternal	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	71	73	102,82%
Meningkatnya tata Kelola Inspektorat Jenderal	Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95	93,81	98,75%
	Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai	95	100	105,26%
	Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	%	20	20	100%

Berdasarkan tabel 3.1, target dan realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sebagai berikut.



Grafik 3.1 Target dan Realisasi Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, sebagian besar indikator telah menunjukkan capaian yang baik. Indikator 3.2 dan 2.1 melampaui target yang ditetapkan, masing-masing sebesar 105,26% dan 102,82%. Indikator 3.3 mencapai target secara optimal sebesar 100,00%, sementara indikator 3.1 berada sangat dekat dengan target yaitu 98,75%. Namun demikian, indikator 1.1 baru mencapai 52,65% sehingga memerlukan upaya percepatan pelaksanaan pada periode selanjutnya.



Grafik 3.2 Persentase Realisasi Tahun 2025

Berikut ini adalah perbandingan capaian Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian pada tahun 2024 dan target akhir Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024, 2025, dan Target Akhir Renstra 2029

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2024		Indikator Kinerja Kegiatan	2025		2029
		Satuan	Target		Satuan	Target	Target Renstra
1	Jumlah SDM pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang mendapatkan fasilitas pencegahan korupsi dan kekerasan	2065	2065	Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitas pencegahan korupsi dan kekerasan	Persentase	20	100
			Realisasi			Realisasi	Realisasi
			2548 123,39%			10,53 52,65%	10,53 97,33%
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	Target	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Anggaran	Persentase	Target	Target Renstra
			70			71	75
			Realisasi			Realisasi	Realisasi
3	Persentase Satker di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP minimal A	Persentase	93,85 134,07%	Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	Persentase	73 102,82%	73 97,33%
			Target			Target	Target Renstra
			100			20	100
4	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Inspektorat Jenderal minimal 93	Nilai	Realisasi	Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	Realisasi	Realisasi
			100 100%			20 100%	20 20%
			Target			Target	Target Renstra
			94,5	Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai	95	97
			Realisasi			Realisasi	Realisasi
			96,63 102,25%			93,81 98,75%	93,81 96,71%
			Target			Target	Target Renstra
						95	97
						Realisasi	Realisasi
						100 105,26%	100 103,09%

Sasaran Kegiatan 1**Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan**

Sasaran Kegiatan 1 yaitu “Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan” sejalan dengan peran Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan internal, pembinaan, serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan, korupsi, dan praktik kekerasan di lingkungan pendidikan. Melalui penguatan integritas dan budaya anti kekerasan, diharapkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan seluruh warga satuan pendidikan.

Pada tahun 2025, sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator kinerja Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan. Dari target sebesar 20, capaian yang diperoleh adalah 10,53 atau sekitar 52,65%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan fasilitasi pengawasan telah dilaksanakan, namun masih diperlukan peningkatan intensitas pendampingan agar upaya pencegahan dapat menjangkau seluruh Dinas Pendidikan secara lebih merata.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1**Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan**

Berdasarkan definisi operasional yang terdapat dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 – 2029, Indikator ini mengukur proporsi Dinas Pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang telah memperoleh fasilitasi dari kementerian atau unit kerja terkait dalam rangka pencegahan korupsi dan kekerasan di lingkungan pendidikan. Fasilitasi dimaksud mencakup kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman, dan implementasi kebijakan atau program pencegahan, serta penguatan sistem pengendalian intern dan mekanisme pelaporan.

Fasilitasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran Dinas Pendidikan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mencegah tindakan korupsi serta menciptakan lingkungan Pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan, dapat berupa:

1. Sosialisasi dan diseminasi regulasi atau kebijakan pencegahan korupsi dan kekerasan.
2. Pelatihan, bimbingan teknis, atau lokakarya.
3. Pendampingan implementasi program integritas dan keamanan sekolah.

4. Penyediaan panduan, modul, atau instrumen penilaian.
5. Penguatan sistem pelaporan pengaduan berbasis masyarakat atau teknologi.

Dinas Pendidikan yang dimaksud yaitu:

1. Dinas Pendidikan Provinsi yang menangani atau menjadi Pembina Pendidikan Tingkat menengah.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menangani atau menjadi Pembina Pendidikan Tingkat Dasar.

Metode perhitungan pada indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan dibagi dengan Jumlah Total Dinas Pendidikan tingkat Provinsi dikali 100%.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- X: Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan.
- A: Jumlah Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan.
- Jumlah Total Dinas Pendidikan tingkat Provinsi.

Berdasarkan tabel 3.2, Indikator “Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan” Pada tahun 2025 memiliki target tahunan sebesar 20, sedangkan target Renstra adalah 100 dengan satuan persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya fasilitasi dan pembinaan pencegahan korupsi serta kekerasan telah diberikan kepada Dinas Pendidikan sebagai bagian dari penguatan integritas penyelenggaraan pendidikan.

Adapun realisasi yang berhasil dicapai pada tahun 2025 sebesar 10,53 atau setara dengan capaian 52,65% terhadap target tahunan. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target Renstra, capaian tersebut berada pada angka 10,53%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi telah dilaksanakan namun masih memerlukan peningkatan pada periode berikutnya agar capaian kinerja dapat memenuhi target yang telah ditetapkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025 target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan adalah sebesar 20%. Berikut ini adalah capaian pada tahun 2025 serta perbandingan dengan realisasi di tahun sebelumnya.



Gambar 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Korupsi dan Kekerasan 2025

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Korupsi dan Kekerasan

1. Bandar Lampung, Provinsi Lampung

Kegiatan dilaksanakan melalui fasilitasi dan diskusi bersama Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan terkait. Fokus kegiatan diarahkan pada Kampanye meningkatkan kesadaran lingkungan belajar aman, inklusif dan memperkuat implementasi regulasi perlindungan anak.

2. Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada sosialisasi peran pengawasan preventif dan penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.

3. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Fasilitasi dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai risiko korupsi dan kekerasan di sektor pendidikan serta pentingnya peran dinas pendidikan dalam melakukan pencegahan sejak dini melalui kebijakan dan pengawasan internal.

4. Depok, Provinsi Jawa Barat

Kegiatan dilaksanakan peningkatan pemahaman bentuk kekerasan (fisik, verbal, psikis, seksual), pembangunan budaya sekolah aman/ramah anak, penguatan mekanisme pencegahan-penanganan sesuai regulasi, pemahaman deteksi dini dan alur pelaporan & pembentukan TPPK, serta dorongan kolaborasi lintas pihak.

5. Jakarta, Provinsi DKI Jakarta

Kegiatan bertujuan untuk Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Pada tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan fasilitasi pada Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan preventif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran satuan pendidikan dan dinas pendidikan daerah terhadap pentingnya pencegahan korupsi dan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah 20% dari jumlah provinsi di Indonesia, yaitu sebanyak 8 provinsi dari total 38 provinsi. Namun demikian, hingga akhir tahun pelaksanaan kegiatan baru dapat dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Dengan demikian, capaian realisasi belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan atau sekitar 52,65% dari target yang ditetapkan pada tahun 2025.

Melalui fasilitasi ini, Inspektorat Jenderal menjalankan peran pengawasan yang bersifat preventif dan edukatif, dengan harapan dapat membangun budaya integritas, meningkatkan tata kelola pendidikan yang baik, serta mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan agar pada tahun berikutnya cakupan fasilitasi dapat diperluas sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut, hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 menjadi bahan pembelajaran penting dalam penyusunan strategi pengawasan ke depan. Pendekatan yang lebih terarah dan kolaboratif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan fasilitasi serta memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pendidikan secara berkelanjutan.

Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2025.



Gambar 3.2 Kegiatan Kampanye Anti Kekerasan 2025

Kepala Bagian FTLPHP menyampaikan materi dalam kegiatan kampanye anti kekerasan dengan tema "Mewujudkan Sekolah Ramah Anak melalui Penanaman Nilai Karakter dan Budaya Positif". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan melalui penguatan nilai karakter dan budaya positif.



Gambar 3.3 Kegiatan Kampanye Anti Kekerasan 2025

Peserta kegiatan yang terdiri dari perwakilan pemangku kepentingan pendidikan mengikuti rangkaian kegiatan kampanye anti kekerasan secara aktif. Kegiatan ini menjadi sarana untuk membangun komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak



Gambar 3.4 Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan

Peserta kegiatan yang terdiri dari perwakilan pemangku kepentingan pendidikan mengikuti rangkaian kegiatan kampanye anti kekerasan secara aktif. Kegiatan ini menjadi sarana untuk membangun komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak



Gambar 3.5 Sambutan Wakil Menteri dalam Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Tasikmalaya

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan sambutan dan memberikan pesan untuk menanamkan Nilai-nilai Integritas, Kejujuran dan Kesederhaan di Satuan Pendidikan dapat terlaksana dengan baik, sehingga warga satuan pendidikan dapat mengenali gejala-gejala terjadinya korupsi dan mengenal jenis-jenis gratifikasi yang mengarah pada tindakan korupsi.



Gambar 3.6 Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek di Semarang

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penanganan Kekerasan yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, dengan fokus pada peran dan tugas TPPK, mekanisme pencegahan, pelaporan, serta penanganan kasus, dengan materi kegiatan mencakup pencegahan kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, serta kekerasan berbasis digital, termasuk pendekatan pemulihan korban dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan belum optimalnya kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan pada tahun 2025:

1. Pelaksanaan kegiatan belum dapat dilakukan secara maksimal, karena adanya perbedaan prioritas program pada awal tahun sehingga fokus pelaksanaan fasilitasi belum sepenuhnya dapat dijalankan sesuai rencana.
2. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, akibat penyesuaian jadwal serta dinamika kegiatan internal yang memengaruhi kesiapan pelaksanaan fasilitasi di daerah.
3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan yang masih perlu diperkuat, khususnya dalam mendorong pelaksanaan fasilitasi secara lebih aktif dan berkelanjutan agar cakupan wilayah dapat diperluas sesuai target.

Dalam pelaksanaan nya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. konsep dan desain kegiatan yang belum sepenuhnya ditetapkan sejak awal menyebabkan pelaksanaan acara di beberapa lokasi belum berjalan secara optimal, baik dari sisi metode penyampaian materi maupun pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan.
2. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan fasilitasi dalam menjangkau peserta secara lebih luas dan mendalam, khususnya dalam memastikan kesinambungan pemahaman antara guru, siswa, dan Dinas Pendidikan setempat.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan, akan diupayakan optimalisasi bentuk kegiatan, antara lain melalui kombinasi metode luring dan daring, sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan utama dalam menjangkau lebih banyak provinsi.
2. Kedepan, koordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota akan diperkuat untuk memastikan kesiapan teknis dan substansi kegiatan, sehingga pelaksanaan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan dapat berjalan lebih optimal dan mendukung pencapaian target.

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian terhadap IKK kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan di tahun yang akan datang antara lain:

1. Meningkatkan perencanaan dan komitmen pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun, agar fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan dapat dilaksanakan sesuai target dan menjangkau lebih banyak provinsi.
2. Memperkuat koordinasi dan keterlibatan unit pelaksana, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih aktif, terjadwal, dan berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan 2**Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/ Pemeriksaan Eksternal**

Sasaran Kegiatan 2 yaitu Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen dalam melakukan pengawasan internal serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Penyelesaian tindak lanjut ini menjadi wujud komitmen kementerian dalam memperbaiki tata kelola serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan program dan anggaran.

Pada tahun 2025, sasaran kegiatan ini didukung oleh indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Dari target sebesar 71, capaian yang berhasil diraih mencapai 73 atau sekitar 102,82%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pemantauan dan pengendalian tindak lanjut oleh Inspektorat Jenderal telah berjalan dengan baik dan mampu melampaui target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1**Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI**

Berdasarkan definisi operasional yang terdapat dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 – 2029, Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pengukuran dilakukan dengan menghitung persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan Status 1 (Sesuai) dan Status 4 (Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah) terhadap total seluruh rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti dalam periode tertentu.

- Status 1 – Sesuai: Rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai sesuai dengan arahan BPK.
- Status 4 – Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah: Rekomendasi tidak memungkinkan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut karena terdapat kendala obyektif, dan alasan tersebut telah diterima oleh BPK RI

Status lain (Status 2 – Belum Sesuai, dan Status 3 – Belum Ditindaklanjuti) tidak dihitung sebagai bentuk penyelesaian dan tidak masuk dalam angka pencapaian indikator.

Metode perhitungan capaian indikator kinerja tersebut yaitu: Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan adalah jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI dengan status 1 yang diusulkan tindaklanjutnya oleh Satuan Kerja melalui Inspektorat Jenderal ke BPK RI untuk mendapatkan penilaian, dibagi jumlah seluruh rekomendasi BPK RI x 100%.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- X: Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
- A: Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK RI dengan status 1 yang diusulkan tindaklanjutnya oleh Satuan Kerja melalui Inspektorat Jenderal ke BPK RI untuk mendapatkan penilaian.
- B: Jumlah seluruh rekomendasi temuan BPK RI.

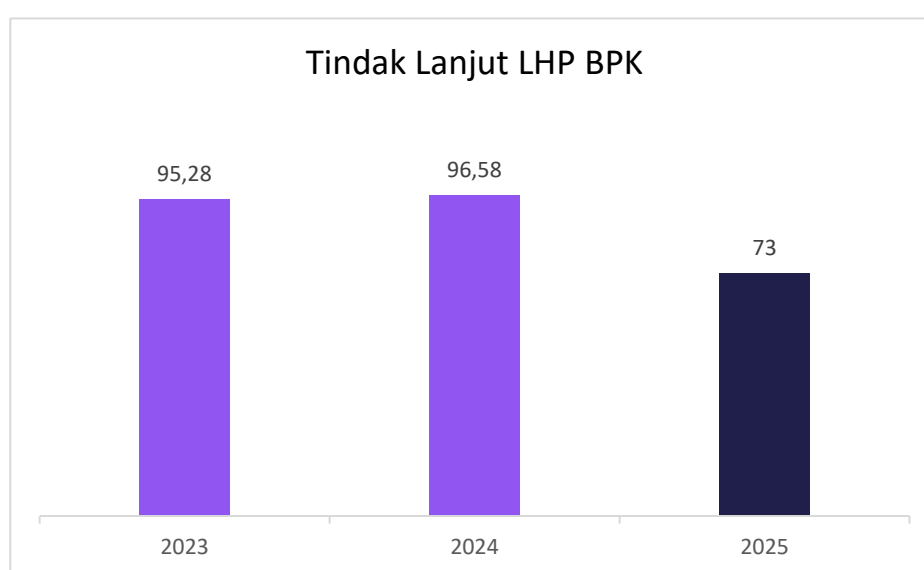
Berdasarkan tabel 3.2, indikator “Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI” Pada tahun 2025 target capaian indikator ini ditetapkan sebesar 71 persen. Adapun realisasi yang berhasil dicapai mencapai 73 persen, sehingga secara persentase menunjukkan capaian sebesar 102,82%. Hasil tersebut menandakan bahwa upaya pemantauan dan pengendalian tindak lanjut telah berjalan dengan baik serta mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 71%. Berikut ini adalah capaian terkait tindak lanjut LHP BPK pada tahun 2025 serta perbandingan dengan realisasi di tahun sebelumnya.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai capaian tersebut, berikut disajikan data progres tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025. Data ini menunjukkan jumlah rekomendasi berdasarkan status penyelesaian serta nilai yang terkait, sebagai bentuk pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan

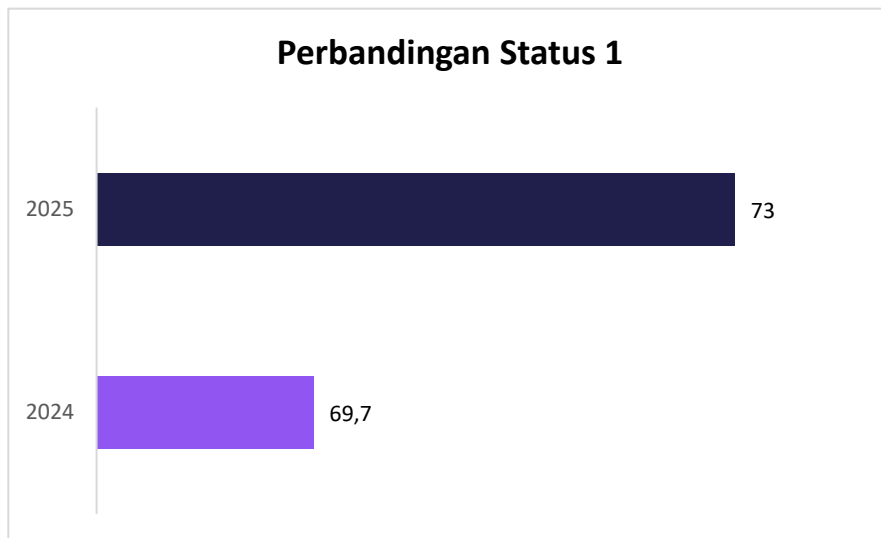
Tabel 3.3 Progres Tindak Lanjut LHPP BPK Tahun 2025

Temuan	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)
Status 1	2630	Rekomendasi	587.175.332.017,83
Status 2	620	Rekomendasi	494.313.290.940,93
Status 3	54	Rekomendasi	313.735.000,00
Status 4	278	Rekomendasi	60.269.918.121,15
JUMLAH	3582	TOTAL	1.142.072.276.079,91



Grafik 3.3 Perbandingan Tindak Lanjut LHP BPK RI

Berdasarkan grafik tindak lanjut LHP BPK RI, capaian pada tahun 2025 tercatat sebesar 73 persen. Angka ini terlihat lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 dan 2024. Namun demikian, penurunan tersebut tidak mencerminkan melemahnya kinerja penyelesaian tindak lanjut. Perbedaan capaian ini terjadi akibat adanya perubahan definisi operasional dalam pengukuran indikator. Mulai tahun 2025, perhitungan capaian hanya didasarkan pada tindak lanjut dengan status 1, yaitu rekomendasi yang telah sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, pada tahun-tahun sebelumnya, penghitungan masih mencakup beberapa status penyelesaian lainnya. Perubahan metode pengukuran ini berdampak pada hasil persentase yang ditampilkan, sehingga perbandingan secara langsung antar tahun perlu dipahami dalam konteks perbedaan dasar perhitungannya.



Grafik 3.4 Perbandingan Tindak Lanjut Status 1 tahun 2024 – 2025

Namun demikian, apabila capaian Tahun 2025 dibandingkan secara setara dengan status 1 pada Tahun 2024, justru menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Pada Tahun 2024, capaian tindak lanjut status 1 tercatat sebesar 69,70%, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 73%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan definisi operasional, upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI tetap mengalami perbaikan dan menunjukkan peningkatan kualitas penyelesaian rekomendasi.

Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2025. Untuk memastikan proses penyelesaian tindak lanjut berjalan efektif dan sesuai ketentuan, Inspektorat Jenderal melaksanakan sejumlah kegiatan pendukung yang difokuskan pada penguatan pemantauan, pengelolaan data, serta evaluasi hasil pengawasan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mencapai target IKK 2.1 didukung oleh komponen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yaitu:

1. Penyusunan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Analisis dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal;
6. Koordinasi eksternal.

Faktor keberhasilan dalam mencapai target IKK persentase temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dengan unit utama secara berkala, serta membangun ketaatan unit utama dan satuan kerja dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, dikarenakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI menjadi salah satu syarat dalam mengajukan satker berpredikat WBK/WBBM;
2. Berkoordinasi dan mendampingi satker dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK-RI dengan melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI secara berkala.

Dalam pelaksanaan nya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Masih terdapat unit kerja yang terlambat menyampaikan bukti tindak lanjut karena keterbatasan sumber daya dan beban kerja yang tinggi.
2. Sebagian rekomendasi memerlukan koordinasi lintas unit/eselon sehingga proses penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih lama.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Memberikan asistensi dan pendampingan teknis kepada unit kerja dalam penyusunan dan pemenuhan bukti tindak lanjut.
2. Melakukan pemantauan lebih intensif dan penetapan batas waktu (deadline) penyelesaian rekomendasi kepada unit kerja.

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian terhadap IKK Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI di tahun yang akan datang antara lain:

1. Memperkuat pemantauan dan pengendalian tindak lanjut secara berkala, agar setiap rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu dan mencapai status tuntas (status 1).
2. Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait, khususnya dalam penyediaan bukti tindak lanjut, sehingga proses penyelesaian rekomendasi dapat berjalan lebih cepat dan tepat.

Sasaran Kegiatan 3 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Inspektorat Jenderal merupakan upaya untuk memperkuat kualitas pengelolaan organisasi agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung peran Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern pemerintah.

Pada tahun 2025, pencapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh tiga indikator kinerja kegiatan, yaitu Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai Akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), serta Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) AA. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Secara umum, pelaksanaan tata kelola pada tahun 2025 telah menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya pada aspek evaluasi kinerja anggaran dan penguatan akuntabilitas kinerja unit kerja. Hal ini tercermin dari capaian indikator EKA dan SAKIP yang mampu mendukung terwujudnya pengelolaan organisasi yang lebih terarah dan terukur.

Namun demikian, masih terdapat satu indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Nilai Akhir IKPA. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan anggaran masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait ketepatan perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi anggaran. Ke depan, hasil capaian ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Inspektorat Jenderal untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang semakin optimal.

Melalui capaian tersebut, Inspektorat Jenderal terus berupaya menjaga konsistensi penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh proses kerja. Hasil penilaian kinerja yang diperoleh menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, serta mendorong peningkatan kinerja unit kerja secara menyeluruh agar selaras dengan tujuan organisasi.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.1

Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan definisi operasional yang terdapat dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 – 2029, Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara atau Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Kategori nilai IKPA terbagi menjadi 4 yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

Kategori Nilai IKPA		
nilai IKPA $\geq$ 95		A. Sangat Baik
$89 \leq$ nilai IKPA < 95		B. Baik
$70 \leq$ nilai IKPA < 89		C. Cukup
nilai IKPA < 70		D. Kurang

Metode perhitungan capaian indikator kinerja tersebut yaitu sebagai berikut:

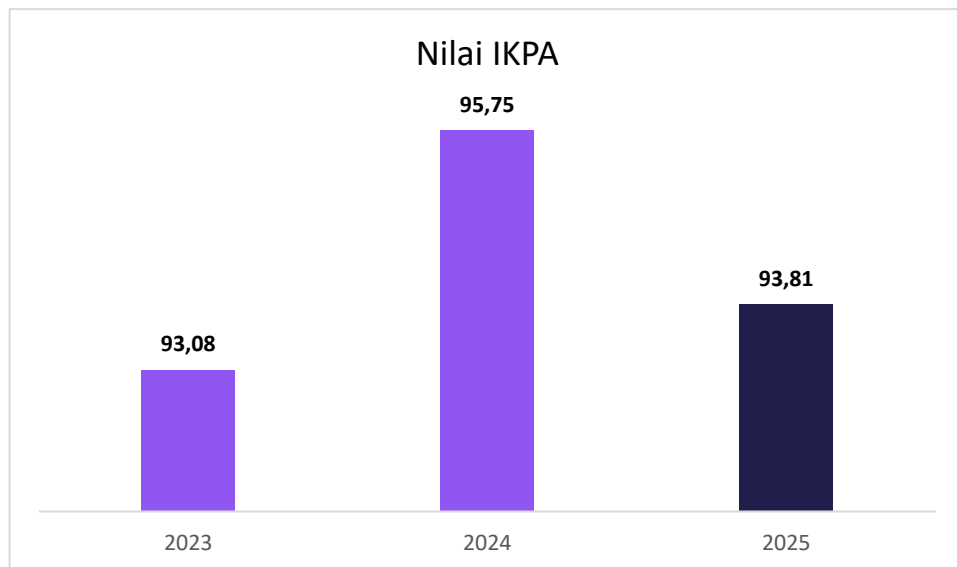
No	Aspek	Indikator Kinerja	Persentase
1	Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	Revisi DIPA	10%
2		Deviasi Hal III DIPA	15%
3	Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	20%
4		Belanja Kontraktual	10%
5		Penyelesaian Tagihan	10%
6		Pengelolaan UP & TUP	10%
7		Dispensasi SPM	Pengurang IKPA
8	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	25%

Pada tahun 2025 target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah mendapatkan nilai 95. Berikut ini adalah capaian terkait nilai IKPA pada tahun 2025 serta perbandingan dengan realisasi di tahun sebelumnya.

Tabel 3.4 Nilai IKPA Tahun 2023 - 2025

INDIKATOR	TAHUN		
	2023	2024	2025
NILAI IKPA	93,08	95,75	93,81

Berdasarkan tabel capaian Nilai IKPA Tahun 2023–2025, terlihat bahwa kinerja pelaksanaan anggaran berada pada kategori baik. Pada Tahun 2023, Nilai IKPA mencapai 93,08, kemudian meningkat pada Tahun 2024 menjadi 95,75. Pada Tahun 2025, Nilai IKPA tercatat sebesar 93,81, yang meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.



Grafik 3.5 Perbandingan Nilai IKPA 2023 - 2025

Grafik 3.5 menunjukkan perbandingan Nilai IKPA selama periode 2023–2025 yang mengalami fluktuasi namun tetap berada pada kategori baik. Terlihat adanya peningkatan nilai pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2025. Meskipun demikian, nilai yang dicapai pada tahun 2025 masih mencerminkan pelaksanaan anggaran yang berjalan cukup stabil dan terkelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai IKPA tahun 2025 sebesar 93,81 di dapatkan dari formulasi terkait dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKP) terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu terkait Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Dimana dari ketiga aspek tersebut terdapat 8 indikator penilaian. Berikut ini adalah rincian nilai IKPA tahun 2025.

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi HAL III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100	72,86	91,73	100	100	95,36	100	93,81	100%	0	93,81
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10	10,93	18,35	10	10	9,54	25				
Nilai Aspek	86,43		96,77				100				

Gambar 3.7 Indikator nilai IKPA tahun 2025

- **Revisi DIPA**

Nilai Revisi DIPA mencapai 100,00, yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun dengan baik dan perubahan anggaran dapat dikendalikan secara optimal.

- **Deviasi Halaman III DIPA**

Nilai yang diperoleh sebesar 72,86, yang menunjukkan masih terdapat perbedaan antara rencana penarikan dana dengan realisasi, sehingga perlu peningkatan ketepatan dalam perencanaan jadwal kegiatan dan anggaran.

- **Belanja Kontraktual**

Nilai Belanja Kontraktual mencapai 100,00, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak telah dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

- **Penyelesaian Tagihan**

Nilai Penyelesaian Tagihan sebesar 100,00, yang berarti proses pembayaran tagihan telah dilaksanakan tepat waktu tanpa keterlambatan.

- **Pengelolaan UP dan TUP**

Nilai Pengelolaan UP dan TUP mencapai 95,36, menunjukkan bahwa pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan telah berjalan tertib dan sesuai aturan.

- **Capaian Output**

Nilai Capaian Output sebesar 100,00, yang mencerminkan bahwa seluruh keluaran kegiatan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

- **Nilai IKPA Total**

Berdasarkan seluruh indikator tersebut, Inspektorat Jenderal memperoleh Nilai IKPA sebesar 93,81, yang menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran secara keseluruhan berada pada kategori baik.

Pada Tahun 2025, capaian Nilai IKPA Inspektorat Jenderal tercatat sebesar 93,81, yang belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar kualitas pengelolaan anggaran dapat lebih optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Belum tercapainya target IKPA tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, sebagaimana tercermin pada indikator Deviasi Halaman III DIPA. Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, perubahan waktu pelaksanaan, serta dinamika kebutuhan operasional menyebabkan realisasi anggaran tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana awal. Kondisi ini berdampak pada pola penyerapan anggaran yang belum merata sepanjang tahun anggaran.

Meskipun demikian, beberapa indikator utama tetap menunjukkan hasil yang sangat baik, seperti belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta capaian output kegiatan yang memperoleh nilai maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi pelaksanaan dan pertanggungjawaban, anggaran telah dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan. Hasil capaian IKPA Tahun 2025 tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, sehingga pada tahun berikutnya pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan target IKPA dapat tercapai secara optimal.

Ke depan, upaya peningkatan capaian Nilai IKPA perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dengan memperkuat kualitas perencanaan anggaran sejak awal tahun, khususnya dalam penyusunan jadwal kegiatan dan rencana penarikan dana agar lebih realistis dan dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, koordinasi antara unit kerja perencanaan, pelaksana kegiatan, dan pengelola keuangan perlu terus ditingkatkan guna meminimalkan terjadinya perubahan jadwal dan penyesuaian kegiatan yang berulang. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala juga menjadi penting untuk memastikan setiap deviasi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat. Dengan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan disiplin pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan, diharapkan pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga target IKPA dapat dicapai secara optimal dan mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang semakin baik.

Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian nilai IKPA di tahun 2025.



Gambar 3.8 Kegiatan Sosialisasi IKPA 2025

Narasumber dari KPPN Jakarta III memberikan penjelasan mengenai salah satu komponen IKPA, yaitu capaian output. Materi disampaikan untuk memperkuat pemahaman satuan kerja agar pelaksanaan kegiatan dan pelaporan output dapat dilakukan secara tepat, sesuai target, dan mendukung peningkatan nilai IKPA.



Gambar 3.9 Kegiatan Sosialisasi IKPA 2025

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan sosialisasi IKPA yang diselenggarakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2025. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman satuan kerja terkait indikator penilaian IKPA serta mendorong perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian nilai IKPA pada tahun 2025:

1. Perencanaan penarikan anggaran belum sepenuhnya akurat, sehingga masih terdapat perbedaan antara rencana pada Halaman III DIPA dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, baik karena penyesuaian kebutuhan maupun kondisi teknis di lapangan, yang berdampak pada pola penyerapan anggaran.
3. Koordinasi antarunit kerja yang belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam penyesuaian jadwal dan perubahan pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, kendala utama terdapat pada indikator Deviasi Halaman III DIPA yang belum mencapai nilai optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, terutama pada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi serta blokir anggaran.
2. Terjadinya perubahan jadwal kegiatan yang memengaruhi waktu penyerapan anggaran.
3. Pemahaman pengelola keuangan terhadap indikator IKPA masih perlu ditingkatkan.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Melakukan perbaikan perencanaan penarikan dana agar lebih realistis dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun jadwal kegiatan yang lebih terencana dan melakukan pemantauan pelaksanaan secara berkala.
3. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan IKPA secara berkelanjutan kepada pengelola keuangan satuan kerja.

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian terhadap IKK Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun yang akan datang antara lain:

1. Memperbaiki kualitas perencanaan anggaran sejak awal tahun, khususnya dalam penyusunan Halaman III DIPA agar rencana penarikan dana lebih realistis dan sesuai dengan jadwal kegiatan.
2. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun anggaran, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih merata dan tidak menumpuk di akhir tahun.
3. Meningkatkan pemahaman pengelola keuangan terhadap indikator IKPA, melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan anggaran secara berkala, untuk memastikan realisasi kegiatan berjalan sesuai rencana dan meminimalkan deviasi penarikan dana.
5. Melakukan evaluasi rutin terhadap capaian IKPA, sebagai dasar perbaikan dan pengambilan langkah korektif secara cepat.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.2**Nilai Akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)**

Berdasarkan definisi operasional yang terdapat dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 – 2029, Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator gabungan yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja pemerintah, berdasarkan dimensi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja anggaran. Penilaian ini dilakukan secara sistematis dan kuantitatif melalui aplikasi SMART DJA atau Monev Kemenkeu milik Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI.

Dalam penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdapat tiga komponen penilaian untuk mengetahui kaulitas pelaksanaan anggaran. Berikut ini adalah komponen penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA):

No	Komponen	Persentase
1	Capaian IKP	30%
2	Efisiensi Satker (SBK)	25%
3	Capaian RO Satker	45%

Metode perhitungan capaian indikator kinerja tersebut yaitu sebagai berikut: Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penjumlahan dari Capaian IKP (30%) ditambah Efisiensi Satker dalam penggunaan SBK (25%) ditambah Capaian RO Satker (45%).

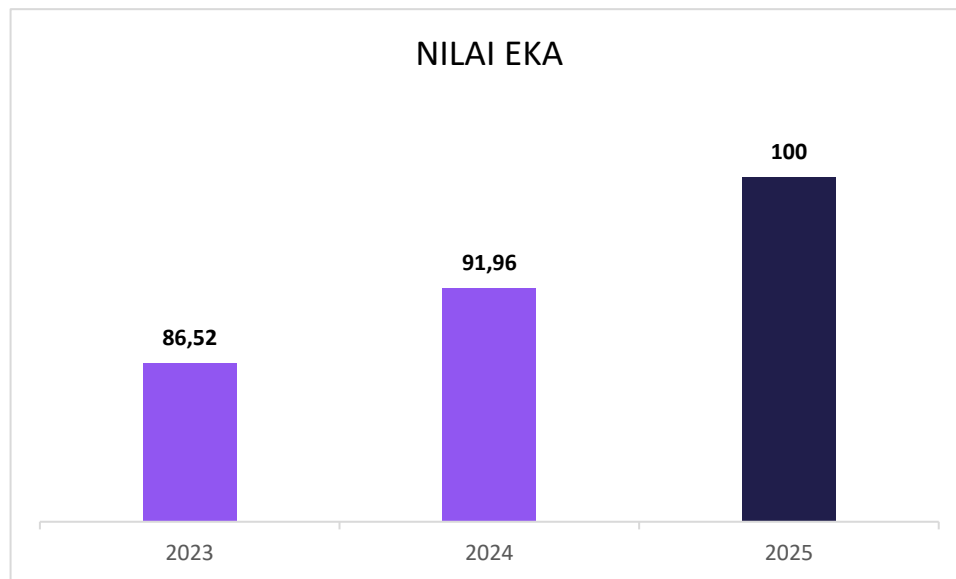
$$\text{Nilai EKA} = [\text{Capaian IKP}] + [\text{Efisiensi Satker} - \text{SBK}] + [\text{Capaian RO Satker}]$$

Pada tahun 2025 target Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah mendapatkan nilai 95. Berikut ini adalah capaian terkait nilai EKA pada tahun 2025 serta perbandingan dengan realisasi di tahun sebelumnya.

Tabel 3.5 Nilai EKA Tahun 2023 – 2025

INDIKATOR	TAHUN		
	2023	2024	2025
NILAI EKA	86,52	91,96	100

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), capaian pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, nilai EKA tercatat sebesar 86,52, kemudian meningkat pada Tahun 2024 menjadi 91,96, dan pada Tahun 2025 berhasil mencapai nilai maksimal yaitu 100. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam kualitas pengelolaan anggaran, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pencapaian hasil kegiatan.



Grafik 3.6 Perbandingan Nilai EKA Tahun 2023 - 2025

Nilai EKA dihitung berdasarkan gabungan dari capaian Indikator Kinerja Program (IKP), efisiensi satuan kerja melalui Satuan Biaya Keluaran (SBK), serta capaian Rincian Output (RO) satuan kerja. Pada Tahun 2025, seluruh komponen tersebut dapat dipenuhi secara optimal, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran telah selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Capaian nilai EKA sebesar 100 menunjukkan bahwa anggaran tidak hanya terserap dengan baik, tetapi juga digunakan secara efisien dan mampu menghasilkan output sesuai rencana, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja anggaran secara menyeluruh.

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100	100	100	100

Gambar 3.10 Indikator Nilai EKA Tahun 2025

- **Nilai Kinerja (NK) Perencanaan Anggaran**

Indikator ini menilai kualitas perencanaan anggaran yang disusun oleh satuan kerja, meliputi kesesuaian antara program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran. Pada Tahun 2025, perencanaan anggaran telah disusun secara baik dan selaras dengan tujuan organisasi, sehingga mendukung ketercapaian nilai EKA secara optimal.

- **Efektivitas – Capaian Rincian Output (RO)**

Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan satuan kerja dalam mencapai output yang telah direncanakan. Pada Tahun 2025, capaian RO dapat direalisasikan sesuai target, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan hasil kegiatan dapat dicapai sebagaimana yang direncanakan.

- **Efisiensi – Penggunaan Satuan Biaya Keluaran (SBK)**

Indikator ini menilai kesesuaian penggunaan anggaran dengan standar biaya yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, penggunaan SBK telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai ketentuan, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa pemborosan.

- **Efisiensi – Efisiensi SBK**

Indikator ini mengukur kemampuan satuan kerja dalam menghasilkan output dengan biaya yang lebih efisien. Pada Tahun 2025, efisiensi penggunaan SBK dapat dicapai dengan baik, yang menunjukkan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara hemat namun tetap menjaga kualitas output.

Pada Tahun 2025, capaian nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) berhasil mencapai 100, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 95. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan dengan sangat baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian hasil kegiatan.

Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian nilai EKA di tahun 2025.



Gambar 3.11 Rapat Koordinasi Penggunaan RO SBK

Rapat koordinasi terkait penggunaan Rincian Output (RO) dan Satuan Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2025. Koordinasi ini dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman antarunit kerja mengenai perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan telah optimalnya capaian nilai EKA pada tahun 2025:

1. Perencanaan anggaran yang lebih baik dan terarah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Keselarasan antara anggaran dan output kegiatan, yang memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran benar-benar mendukung pencapaian hasil.
3. Capaian Rincian Output (RO) yang terpenuhi sesuai rencana, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dinilai efektif.
4. Penggunaan Satuan Biaya Keluaran (SBK) yang tepat dan sesuai ketentuan, sehingga anggaran digunakan secara efisien tanpa pemborosan.
5. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan pelaksanaan anggaran tetap berada pada jalur yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan nya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan adanya penyesuaian pada alokasi dana, sehingga beberapa rencana kegiatan perlu dilakukan pengurangan atau perubahan skala pelaksanaan.
2. Optimalisasi kinerja dengan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Melakukan penyesuaian perencanaan kegiatan dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.
2. Melakukan penguatan koordinasi internal serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar target kinerja tetap dapat tercapai secara optimal.

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat mempertahankan capaian terhadap IKK Nilai Akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) di tahun yang akan datang antara lain:

1. Mempertahankan kualitas perencanaan dan keselarasan anggaran dengan output, dengan memastikan setiap kegiatan tetap disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan target kinerja yang jelas.
2. Melanjutkan pemantauan dan koordinasi secara rutin, agar penggunaan RO dan SBK tetap sesuai ketentuan serta pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Kegiatan 3.3

Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) AA

Berdasarkan definisi operasional yang terdapat dalam lampiran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 – 2029, Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Persentase Eselon II Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP “AA” adalah untuk mengukur jumlah satker di Inspektorat Jenderal yang penyelenggaraan SAKIP nya telah mencapai predikat minimal “AA”, sebagai hasil dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Predikat AA adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 90, dengan intepretasi sangat memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Kategori	Nilai	Intepretasi
AA	>90-100	Sangat <u>Memuaskan</u>
A	>80-90	<u>Memuaskan</u>
BB	>70-80	Sangat <u>Baik</u>
B	>60-70	<u>Baik</u>
CC	>50-60	<u>Cukup (Memadai)</u>
C	>30-50	Kurang
D	>0-30	Sangat Kurang

Metode perhitungan capaian indikator kinerja tersebut yaitu Jumlah Eselon II Inspektorat Jenderal yang mendapatkan predikat SAKIP AA dibagi dengan Jumlah Eselon II Inspektorat Jenderal di kali 100%.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- X: Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP AA.
- A: Jumlah Eselon II Inspektorat Jenderal yang mendapatkan predikat SAKIP AA.
- B: Jumlah Eselon II Inspektorat Jenderal.

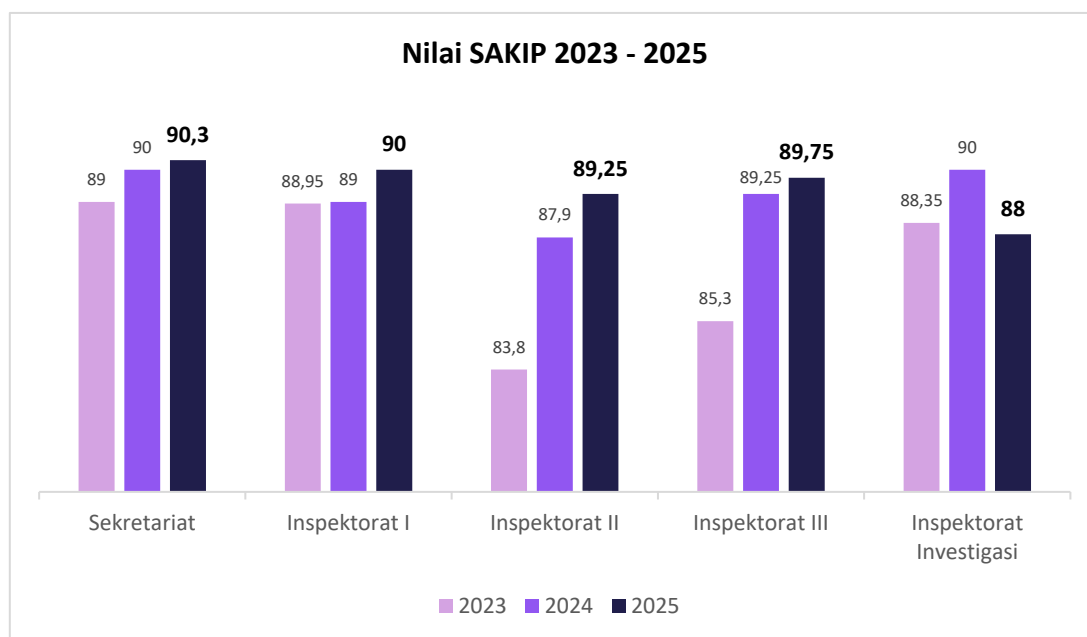
Pada tahun 2025 target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) AA adalah sebesar 20%. Berikut ini adalah capaian terkait predikat SAKIP pada tahun 2025 serta perbandingan dengan realisasi di tahun sebelumnya.

Tabel 3.6 Predikat SAKIP Eselon II Inspektorat Jenderal

WILAYAH	TAHUN					
	2023	Predikat	2024	Predikat	2025	Predikat
Sekretariat	89	A	90	A	90,3	AA
Inspektorat I	88,95	A	89	A	90	A
Inspektorat II	83,8	A	87,9	A	89,25	A
Inspektorat III	85,3	A	89,25	A	89,75	A
Inspektorat Investigasi	88,35	A	90	A	88	A

Berdasarkan grafik capaian nilai SAKIP pada periode Tahun 2023–2025, secara umum seluruh wilayah di lingkungan Inspektorat Jenderal menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten dengan predikat A. Pada Tahun 2025, nilai SAKIP masing-masing wilayah berada pada rentang yang baik, yaitu Sekretariat sebesar 90,3, Inspektorat I sebesar 90, Inspektorat II sebesar 89,25, Inspektorat III sebesar 89,75, serta Inspektorat Investigasi sebesar 88. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah berjalan secara berkesinambungan serta mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Secara khusus pada Tahun 2025, terdapat capaian yang sangat signifikan yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal berhasil memperoleh predikat SAKIP “AA”. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola kinerja yang lebih terintegrasi, mulai dari penyelarasan perencanaan strategis, penguatan indikator kinerja, hingga peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi. Dengan capaian tersebut, sebanyak 1 satuan kerja atau 20% dari total Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal telah berhasil mencapai predikat SAKIP AA, sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025. Hasil ini penting dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, sekaligus untuk terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada tahun-tahun berikutnya.



Grafik 3.7 Nilai SAKIP Eselon II Inspektorat Jenderal 2023 – 2025

Pada Tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal berhasil memperoleh predikat SAKIP AA dengan nilai 90,3, yang menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan sangat baik. Capaian ini didukung oleh perencanaan dan pengukuran kinerja yang jelas, pelaporan kinerja yang informatif, serta pelaksanaan evaluasi kinerja internal yang efektif. Predikat tersebut mencerminkan komitmen Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kualitas tata kelola kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Tahun 2025**

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.8
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Predikat		AA	90.3

Jakarta, 14 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur III
Masrul Latif

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian SAKIP di tahun 2025.



Gambar 3.12 Pendampingan Persiapan Evaluasi SAKIP

Proses pendampingan persiapan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama kepada satuan kerja. Pendampingan bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pemenuhan dokumen, keselarasan perencanaan dan kinerja, serta perbaikan substansi SAKIP agar satuan kerja dapat memperoleh hasil evaluasi yang optimal.



Gambar 3.13 Pelaksanaan Evaluasi Mandiri SAKIP

Proses pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP yang dilakukan oleh satuan kerja melalui pengumpulan dan verifikasi data dukung. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh dokumen kinerja telah lengkap, sesuai ketentuan, dan mencerminkan pelaksanaan kinerja secara nyata.



Gambar 3.14 Proses Sanggah Hasil Evaluasi SAKIP

Proses sanggah atas hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh APIP sebelum penetapan nilai final Tahun 2025. Tahapan ini dilaksanakan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan tambahan atas hasil penilaian, sehingga nilai akhir SAKIP yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi kinerja satuan kerja secara objektif.

Berikut ini adalah faktor yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) AA di tahun 2025, yaitu:

1. Komitmen pimpinan yang kuat, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Sekretariat Inspektorat Jenderal, sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam perbaikan kinerja.
2. Pelaksanaan pendampingan secara intensif oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama kepada satuan kerja, terutama dalam penyusunan perencanaan kinerja, pemenuhan data dukung, serta perbaikan substansi dokumen SAKIP.
3. Pelaksanaan evaluasi mandiri yang lebih terstruktur, sehingga Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat melakukan penilaian awal terhadap kekuatan dan kelemahan penerapan SAKIP sebelum dilakukan evaluasi oleh tim APIP.
4. Proses sanggah hasil evaluasi yang dimanfaatkan secara optimal, sehingga Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat memberikan klarifikasi dan bukti pendukung tambahan sebelum penetapan nilai final SAKIP.
5. Pemanfaatan hasil evaluasi tahun sebelumnya, yang dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP pada Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan nya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2025 adalah keterbatasan waktu yang tersedia untuk proses evaluasi mandiri, sehingga membutuhkan pengelolaan waktu yang optimal agar seluruh dokumen dan data dukung dapat disiapkan secara komprehensif.
2. Keterbatasan waktu juga dirasakan pada tahapan proses sanggah, yang menuntut respons cepat dan akurat terhadap hasil penilaian awal, termasuk penyediaan dokumen pendukung tambahan dalam waktu yang relatif singkat.
3. Kondisi tersebut memerlukan koordinasi intensif antarunit serta komitmen tinggi dari seluruh pihak terkait agar seluruh rangkaian evaluasi dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas substansi penilaian.

Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Untuk mengatasi keterbatasan waktu dalam pelaksanaan evaluasi mandiri, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyusun perencanaan evaluasi AKIP secara lebih awal, termasuk penetapan jadwal internal sebelum dimulainya proses evaluasi oleh Tim Penilai Internal.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi melalui rapat persiapan dan pendampingan teknis, sehingga pemahaman terhadap kriteria penilaian AKIP dan kelengkapan dokumen pendukung dapat dipersiapkan secara optimal.

3. Dalam rangka mendukung efektivitas proses sanggah, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyiapkan mekanisme pengelolaan dokumen dan data dukung kinerja secara berkelanjutan, agar data dan informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan cepat pada saat proses sanggah berlangsung.
4. Melalui pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut tersebut, diharapkan proses evaluasi mandiri dan proses sanggah pada periode selanjutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat waktu, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Strategi yang akan dilakukan untuk dapat meningkatkan capaian terhadap IKK Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) AA di tahun yang akan datang antara lain:

1. Melakukan Berkoordinasi dengan Kemenpan-RB dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama terkait dengan pelaksanaan evaluasi mandiri AKIP dan kesiapan aplikasi dalam proses evaluasi mandiri.
2. Melakukan koordinasi internal secara berkala (baik bulanan maupun triwulanan) dalam rangka pemenuhan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja internal, serta mendokumentasikan data dukung yang diperlukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Capaian Anggaran



Grafik 3.8 Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun 2025

Pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam DIPA tahun 2025 sebesar **Rp 73.477.233.000**. Dari pagu anggaran tersebut terdapat pagu anggaran yang diblokir sebesar **Rp 10.540.620.000** dan Pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar **Rp 62.936.613.000** dan berhasil direalisasikan sebesar **Rp 57.483.083.544** atau sebesar **91,33%**.

Tabel 3.7 Pagu Anggaran, Pagu Blokir, dan Pagu Riil Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Riil (Rp)
1	Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan	2.396.735.000	1.494.105.000	902.630.000
2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2.093.972.000	1.287.655.000	806.317.000
3	Layanan BMN	556.000.000	400.548.000	155.452.000
4	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.363.460.000	843.002.000	520.458.000
5	Layanan Umum	4.662.840.000	2.072.697.000	2.590.143.000
6	Layanan Data dan Informasi	1.621.453.000	1.041.237.000	580.216.000
7	Layanan Perkantoran	51.690.216.000	99.602.000	51.590.614.000
8	Layanan Sarana Internal	3.579.704.000	878.913.000	2.700.791.000
9	Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai	945.905.000	100.704.000	845.201.000
10	Layanan Manajemen SDM	644.000.000	137.510.000	506.490.000
11	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.200.000.000	774.665.000	425.335.000
12	Layanan Manajemen Keuangan	2.722.948.000	1.409.982.000	1.312.966.000
TOTAL		73.477.233.000	10.540.620.000	62.936.613.000

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Pagu Riil (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan	902.630.000	859.448.886	95,22%
2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	806.317.000	733.881.089	91,02%
3	Layanan BMN	155.452.000	138.610.000	89,17%
4	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	520.458.000	401.735.000	77,19%
5	Layanan Umum	2.590.143.000	2.323.324.221	89,70%
6	Layanan Data dan Informasi	580.216.000	513.014.000	88,42%
7	Layanan Perkantoran	51.590.614.000	47.527.191.473	92,12%
8	Layanan Sarana Internal	2.700.791.000	2.280.534.634	84,44%
9	Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai	845.201.000	577.759.647	68,36%
10	Layanan Manajemen SDM	506.490.000	422.181.000	83,35%
11	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	425.335.000	421.459.000	99,09%
12	Layanan Manajemen Keuangan	1.312.966.000	1.283.944.594	97,79%
TOTAL		62.936.613.000	57.483.083.544	91,33%

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 Sasaran Kegiatan (SK) sasaran dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam pengelolaan keuangan yang dilihat dari kemampuan satuan kerja dalam memanfaatkan anggaran secara optimal untuk mencapai hasil kinerja yang telah direncanakan. Melalui analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, dapat diketahui sejauh mana realisasi anggaran digunakan secara tepat, efektif, dan tidak melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Analisis ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan hasil yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang wajar. Pada tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2.226.900.000. Efisiensi tersebut berasal dari pengelolaan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dilakukan secara cermat dan terukur, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 menunjukkan bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal mampu mencapai target kinerja secara efektif dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik. Ketercapaian tersebut ditunjang dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp 57.483.083.544** dengan pagu riil yang telah ditetapkan **Rp 62.936.613.000**, tanpa mengurangi kualitas keluaran (output) maupun hasil (outcome) yang direncanakan. Efisiensi tersebut terutama diperoleh melalui optimalisasi proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi, pengurangan biaya non-prioritas, serta konsolidasi kegiatan yang memiliki kesamaan sasaran.

Meskipun terjadi penghematan anggaran, capaian kinerja tetap berada pada atau di atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal berhasil menerapkan prinsip *value for money*, yaitu mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 Sekretariat Inspektorat Jenderal menggambarkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi hasil, serta mendukung upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program sesuai arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Tabel 3.9 Efisiensi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Indonesia Pintar	962.447.000
2	Penanganan Pengaduan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) & Tes Kemampuan Akademik (TKA)	673.044.000
3	Pemantauan Program Revitalisasi dan Digitalisasi Satuan Pendidikan	591.409.000
TOTAL		2.226.900.000

Jumlah anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2025 yang digunakan untuk efisiensi pelaksanaan program lain adalah sebesar Rp 2.226.9000.000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan beberapa program seperti yang tertera di tabel 3.9 Efisiensi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025.

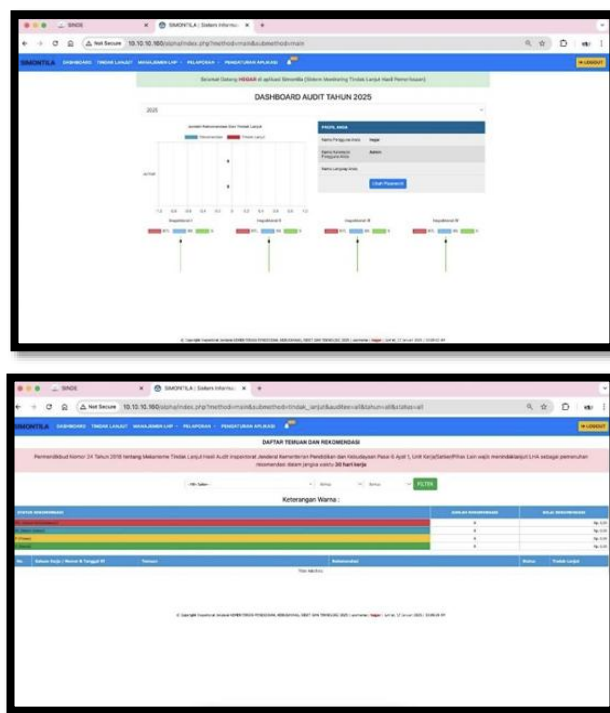
C. KINERJA LAIN-LAIN

1. Inovasi

Pada tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan inovasi sebagai berikut:

- Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SIMONTILA)
Dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan di lingkungan Kemendikdasmen, maka perlu menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Jenderal selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2018 tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal.

Sebagai upaya dalam mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut tersebut, aplikasi SIMONTILA (Sistem Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) dibuat dan telah aktif digunakan sejak tahun 2014 dalam mengolah data temuan, rekomendasi, dan juga tindak lanjut hasil audit Itjen Kemendikdasmen. Pada pelaksanaannya di tahun 2025, aplikasi SIMONTILA dilakukan pembaharuan teknologi terbaru yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan maksimal oleh unit kerja/satuan kerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal agar tidak terjadi error pada sistemnya dan lebih aman dalam mengakses data dan informasi pada aplikasi tersebut.



Gambar 3.15 Tampilan Muka website SIMONTILA

2. Penghargaan

Pada tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal mendapatkan penghargaan sebagai berikut:

a. Peringkat I Kategori Transaksi *Cash Management System* (CMS) Terbanyak.

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerima Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas capaian Peringkat I Kategori Transaksi CMS Terbanyak pada cluster Pagu Kecil di lingkungan satuan kerja KPPN Jakarta III. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Inspektorat Jenderal dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Capaian tersebut didukung oleh penerapan Cash Management System (CMS) secara optimal dalam pelaksanaan transaksi keuangan. Inspektorat Jenderal secara konsisten menggunakan CMS untuk berbagai kegiatan operasional, seperti pembayaran belanja barang, perjalanan dinas, serta transaksi rutin satuan kerja.

Penerapan CMS secara konsisten memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Penghargaan yang diterima ini menjadi motivasi bagi Inspektorat Jenderal untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang profesional dan mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel di lingkungan kementerian.



Gambar 3.16 Piagam Penghargaan sebagai Peringkat I kategori Transaksi CMS Terbanyak

b. Peringkat III Kategori Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbanyak.

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali memperoleh Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas capaian Peringkat III Kategori Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbanyak pada cluster Pagu Sedang di lingkungan satuan kerja KPPN Jakarta III.

Capaian tersebut merupakan hasil dari penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara konsisten dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional. Inspektorat Jenderal mendorong pemanfaatan KKP untuk berbagai kebutuhan belanja, seperti transaksi perjalanan dinas tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi internal dan pengawasan agar penggunaan KKP berjalan tertib dan tepat sasaran.

Penerapan KKP memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Proses pembayaran menjadi lebih praktis, mengurangi penggunaan uang persediaan, serta meningkatkan akuntabilitas karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Inspektorat Jenderal untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan kementerian.



Gambar 3.17 Piagam Penghargaan Peringkat III kategori Transaksi KKP Terbanyak

3. Program *Crosscutting/Collaborative*

Pada tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan beberapa program *Crosscutting/Collaborative* antara lain:

a. Penyusunan Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025

Sekretariat Inspektorat Jenderal bersama dengan Auditor Inspektorat I, II, dan III Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2025 melakukan program *crosscutting/collaborative* bersama Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

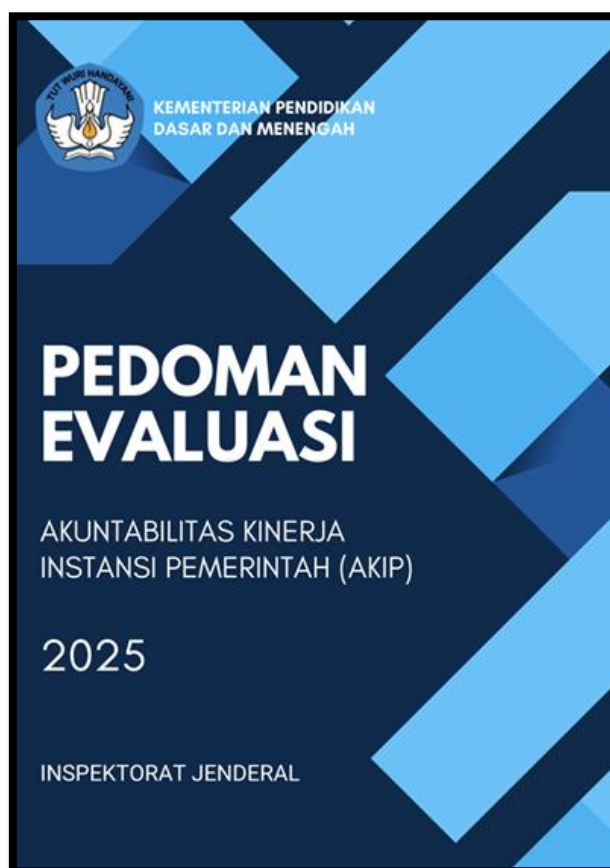
Kegiatan	: Penyusunan Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025
Pihak yang terlibat	: 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 2. Auditor Inspektotrat I, II, dan III 3. Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Capaian	: 1. Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025 2. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) AKIP 2025

Pelaksanaan program *crosscutting* penyusunan Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan keselarasan pelaksanaan evaluasi AKIP di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui pedoman yang disusun bersama, diharapkan proses evaluasi AKIP dapat dilaksanakan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Capaian dari pelaksanaan program *crosscutting* ini adalah tersusunnya Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025 dan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) AKIP Tahun 2025. Dokumen tersebut menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP di lingkungan Kemendikdasmen, sekaligus sebagai alat untuk memastikan konsistensi dan kualitas hasil evaluasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Sekretariat Inspektorat Jenderal berperan sebagai koordinator penyusunan pedoman dan penjamin aspek evaluasi kinerja. Sementara itu, Auditor Inspektorat I, II, dan III berperan dalam memberikan masukan terkait keterkaitan perencanaan kinerja, indikator, serta keselarasan dokumen perencanaan.

Sedangkan Biro Perencanaan dan Kerja Sama memiliki peran untuk melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervisi hasil Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh unit organisasi eselon I, unit organisasi eselon II, dan UPT dengan memanfaatkan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik. Sinergi antar satuan kerja tersebut menjadi kunci dalam menghasilkan pedoman evaluasi AKIP yang komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif.



Gambar 3.18 Pedoman Evaluasi AKIP Tahun 2025

b. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) Penilaian Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 melakukan program crosscutting/collaborative bersama Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kegiatan	: Pelaksanaan RAN-PK Penilaian Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024
Pihak yang terlibat	: 1. Sekretariat Inspektorat Jenderal 2. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
Capaian	: Laporan Penilaian Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

Pelaksanaan program crosscutting Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) pada kegiatan Penilaian Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 bertujuan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen kementerian dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam kegiatan ini, Sekretariat Inspektorat Jenderal berperan dalam koordinasi, pengendalian, serta penjaminan kualitas proses penilaian. Sementara itu, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen berperan dalam penyediaan data pengadaan, informasi penyedia, serta dukungan teknis pelaksanaan penilaian.



Gambar 3.19 Laporan B.12 Penilaian Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024



BAB IV

Penutup

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas Sekretariat Inspektorat Jenderal atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan tingkat keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

Selama tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan	Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	%	20	10,53	52,65
Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/ Pemeriksaan Eksternal	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	71	73	102,82%
Meningkatnya tata Kelola Inspektorat Jenderal	Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95	93,81	98,75%
	Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai	95	100	105,26%
	Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	%	20	20	100%

Capaian kinerja di tahun 2025 tersebut di dukung dengan Pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam DIPA tahun 2025 sebesar **Rp 73.477.233.000** Dari pagu anggaran tersebut terdapat pagu anggaran yang diblokir sebesar **Rp 10.540.620.000** sehingga Pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar **Rp 62.936.613.000** dan direalisasikan sebesar **Rp 57.483.083.544** dengan persentase daya serap sebesar **91,33%**.



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Penguatan perencanaan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada program yang bersifat fasilitasi, agar pelaksanaan dapat berjalan lebih terjadwal dan menjangkau sasaran secara lebih luas.
2. Koordinasi antarunit kerja perlu terus ditingkatkan, sehingga seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara konsisten dan saling mendukung pencapaian kinerja organisasi.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan lebih intensif, guna memastikan setiap program berjalan sesuai rencana serta dapat segera dilakukan penyesuaian apabila terdapat kendala.
4. Penguatan peran unit pelaksana kegiatan perlu terus didorong, agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih aktif dan berkelanjutan.
5. Praktik baik yang telah berjalan dengan baik perlu dipertahankan dan dikembangkan, sehingga dapat menjadi acuan bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.
6. Praktik baik yang telah berjalan dengan baik perlu dipertahankan dan dikembangkan, sehingga dapat menjadi acuan bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menetapkan sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun 2025 antara lain:

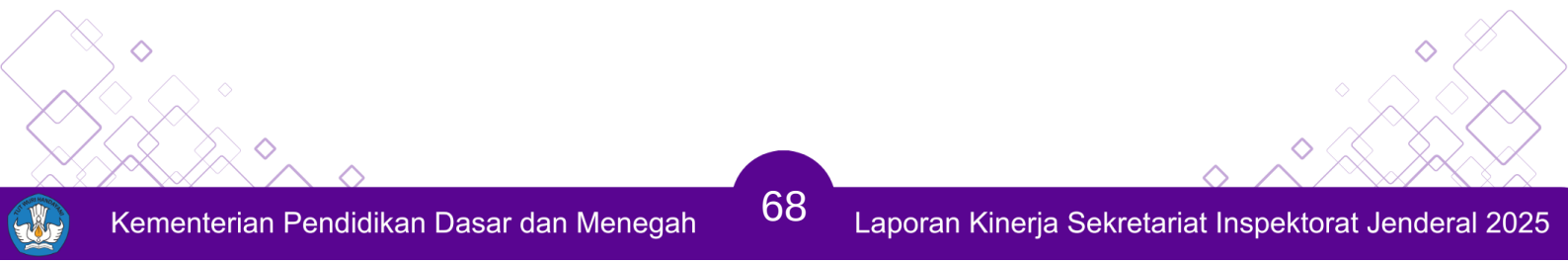
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal akan memperkuat perencanaan kinerja melalui penyelarasan yang lebih ketat antara sasaran, indikator, dan alokasi sumber daya, sehingga target kinerja dapat dicapai secara lebih terukur.
2. Peningkatan efisiensi dan kualitas pelaksanaan program akan dilakukan melalui integrasi teknologi informasi, standardisasi prosedur kerja, serta pengendalian internal yang lebih sistematis.
3. Sekretariat Inspektorat Jenderal akan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan mekanisme monitoring kinerja yang lebih adaptif.
4. Memperluas koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan dukungan lintas fungsi dalam pencapaian sasaran strategis. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong peningkatan kualitas layanan pada tahun mendatang.

The background is a vibrant purple field filled with a complex arrangement of geometric shapes. These include squares, circles, and semi-circles in various shades of teal and light blue. Some shapes are solid, while others feature patterns of white diagonal lines or a white cross-hatch grid. The shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some elements appearing to overlap others.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA AWAL
2. PERJANJIAN KINERJA REVISI
3. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I
4. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II
5. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III
6. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV
7. TABEL PENGUKURAN KINERJA
8. SURAT TUGAS REVIU LAPORAN KINERJA
9. SURAT PERNYATAAN TELAH DI REVIU



1. PERJANJIAN KINERJA AWAL



Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretaris Inspektorat Jenderal Dengan Inspektur Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

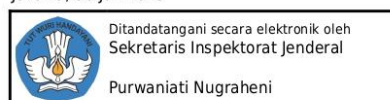
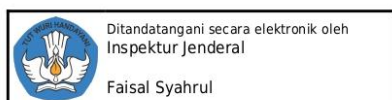
Nama : Purwaniati Nugraheni
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Faisal Syahrul
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Juli 2025



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan	[IKK 1.1] Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	Persen	20
[SK 2] terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal	[IKK 2.1] Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	71
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal	[IKK 3.1] Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95
	[IKK 3.2] Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai	95
	[IKK 3.3] Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	Persen	20

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7594	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	Rp75.553.130.000
Total Anggaran			Rp75.553.130.000

Jakarta, 30 Juli 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur Jenderal
 Faisal Syahrul


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Inspektorat Jenderal
 Purwaniati Nugraheni



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



2. PERJANJIAN KINERJA REVISI



Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal Dengan Inspektur Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ferdian Amran
Jabatan : Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Faisal Syahrul
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 9 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur Jenderal
Faisal Syahrul

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal
Ferdian Amran



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan	[IKK 1.1] Persentase Dinas Pendidikan yang menerapkan upaya pencegahan korupsi dan anti kekerasan secara konsisten	Persen	20
[SK 2] terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal	[IKK 2.1] Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	71
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal	[IKK 3.1] Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95
	[IKK 3.2] Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai	95
	[IKK 3.3] Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	Persen	20

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7594	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	Rp73.477.233.000
Total Anggaran			Rp73.477.233.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur Jenderal
 Faisal Syahrul

Jakarta, 9 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 Ferdian Amran



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



3. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I



Laporan Kinerja Triwulan 1 Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Sekretariat Inspektorat Jenderal selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan				
[IKK 1.1] Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	20	Persen	0	0
[SK 2] terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal				
[IKK 2.1] Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	71	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal				
[IKK 3.1] Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	Nilai	0	0
[IKK 3.2] Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	95	Nilai	0	0
[IKK 3.3] Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	20	Persen	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan
[IKK 1.1] Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I pelaksanaan kegiatan terkait dengan Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan masih dalam persiapan pelaksanaan kegiatan, diantaranya:

1. Perencanaan program fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan, termasuk penentuan sasaran Dinas Pendidikan yang akan menjadi prioritas.
2. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi dan kekerasan yang akan menjadi acuan dalam implementasi di tingkat daerah. Pedoman ini mencakup mekanisme fasilitasi, bentuk intervensi yang diberikan, serta indikator keberhasilan yang terukur.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala/permasalahan yang terjadi diantaranya:

1. Dampak reorganisasi kementerian juga berpengaruh pada penetapan tim pelaksana dan pembagian tugas, sehingga memperlambat progres kegiatan pada tahap awal.
2. Efisiensi anggaran menyebabkan koordinasi yang seharusnya dapat dilakukan menjadi tertunda dan harus dilaksanakan secara daring sehingga memerlukan waktu lebih lama, terutama dalam penyamaan persepsi mengenai bentuk fasilitasi yang akan diberikan.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi/tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

1. Melakukan percepatan pembentukan tim kerja serta membagi tugas sesuai bidang masing-masing.
2. Memanfaatkan kanal komunikasi daring untuk mempercepat proses penyamaan persepsi.

[SK 2] terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal [IKK 2.1] Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Melaksanakan koordinasi internal terkait penetapan tim baru yang akan menangani tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI.
2. Melakukan penyusunan rencana kerja tindak lanjut yang akan menjadi dasar pelaksanaan pada triwulan berikutnya.
3. Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi LHP BPK RI dengan memisahkan data menjadi 3 Kementerian sesuai dengan reorganisasi yang terjadi.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Proses koordinasi internal dalam penetapan tim baru menghadapi kendala waktu karena masih adanya penyesuaian struktur organisasi pasca reorganisasi kementerian.
2. Penyusunan rencana kerja tindak lanjut terhambat oleh keterbatasan data yang terintegrasi, serta perlunya harmonisasi kebijakan di unit-unit baru hasil reorganisasi.
3. Pemisahan data ini membutuhkan waktu lebih lama karena harus diverifikasi satu per satu agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi rekomendasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami detail rekomendasi sebelumnya turut memperlambat proses pemutakhiran.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi/tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

1. Menyelesaikan penetapan tim tindak lanjut rekomendasi BPK RI dengan segera, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu melakukan rapat koordinasi rutin untuk memastikan komunikasi antara unit baru hasil reorganisasi dapat berjalan efektif.
2. Melakukan penyusunan rencana kerja secara terperinci, termasuk dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Menyelesaikan proses pemisahan data rekomendasi BPK RI sesuai tiga kementerian hasil



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- reorganisasi dengan memperkuat koordinasi antar unit terkait.
4. Melakukan verifikasi data secara berlapis untuk memastikan akurasi dan validitas rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal
[IKK 3.1] Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Progress/Kegiatan

Beberapa progres yang telah dilakukan pada Triwulan I antara lain:

1. Pembentukan pejabat perbendaharaan pada awal Januari, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi perbendaharaan di tingkat satuan kerja. Seluruh pejabat perbendaharaan telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun secara triwulanan, sebagai dasar dalam perencanaan kas untuk menjaga konsistensi antara alokasi pagu dan kebutuhan riil kegiatan.
3. Penetapan besaran Uang Persediaan (UP) serta mekanisme penggunaannya sesuai dengan kebutuhan operasional satuan kerja.
4. Penetapan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang disesuaikan dengan kebutuhan belanja mendesak serta karakteristik kegiatan yang bersifat khusus.
5. Penyusunan dan penyesuaian kembali rencana kegiatan dan kontrak sebagai tindak lanjut dari reorganisasi kementerian, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai prioritas.
6. Sosialisasi internal terkait indikator IKPA (perencanaan, pelaksanaan, dan hasil), guna memastikan seluruh pejabat perbendaharaan memahami aspek yang diukur, antara lain deviasi halaman III DIPA, ketepatan waktu penyampaian kontrak, penyelesaian tagihan, serta pengelolaan UP/TUP.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Proses reorganisasi yang terjadi pada awal tahun menyebabkan penyesuaian struktur organisasi, peralihan tugas, serta konsolidasi program dan kegiatan.
2. Seluruh pejabat perbendaharaan baru ditetapkan pada awal Januari dan masih dalam tahap adaptasi terhadap tugas, fungsi, serta mekanisme pengelolaan anggaran. Keterbatasan pengalaman ini memengaruhi kecepatan pelaksanaan administrasi awal, termasuk pengelolaan UP/TUP dan penyusunan RPD.
3. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan pada awal tahun sehingga realisasi anggaran belum optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi/tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Untuk mengatasi dampak reorganisasi, dilakukan langkah-langkah percepatan berupa penetapan struktur organisasi secara tuntas, penyusunan uraian tugas dan fungsi unit kerja baru, serta penyesuaian kembali rencana kerja dan kegiatan sesuai prioritas. Selain itu, koordinasi intensif antar-unit terus dilaksanakan agar konsolidasi program dapat segera diselesaikan dan kegiatan berjalan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

sesuai jadwal.

2. Melaksanakan sosialisasi internal terkait tugas dan mekanisme pengelolaan anggaran, pengelolaan UP/TUP, dan penyusunan RPD. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan tugas perbendaharaan berjalan sesuai ketentuan.
3. Sekretariat Inspektorat menetapkan prioritas pelaksanaan kegiatan dan menyusun ulang jadwal pelaksanaan program agar sesuai dengan anggaran yang tersedia. Selain itu dilakukan penyesuaian kontrak dan rencana realisasi anggaran.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal **[IKK 3.2] Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)**

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran, diantaranya adalah:

1. Mengikuti Sosialisasi peran dan tugas pejabat perbendaharaan, termasuk pengenalan terhadap aplikasi dan sistem monitoring (SMART dan OM-SPAN).
2. Melakukan penyusunan rencana kerja serta penyesuaian RKA-K/L pasca reorganisasi sebagai dasar pelaksanaan anggaran di tahun 2025.
3. Melakukan persiapan mekanisme pelaporan dan pengendalian internal agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai rencana dan optimal.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Reorganisasi Kementerian yang terjadi pada awal tahun, sehingga proses penyesuaian organisasi, penetapan struktur baru, serta peralihan tugas dan fungsi masih dalam tahap konsolidasi.
2. Pembentukan pejabat perbendaharaan baru yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan anggaran.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi/tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Melakukan koordinasi intensif antar-unit dalam rangka menyelaraskan program dan kegiatan pasca reorganisasi.
2. Menyusun rencana kerja berbasis dengan pelaksanaan kegiatan dengan struktur organisasi baru agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Melakukan sosialisasi terkait tugas, fungsi, serta prosedur perbendaharaan dengan mengundang KPPN Jakarta III sebagai narasumber yang berkompeten terkait pengelolaan keuangan.
4. Menetapkan mekanisme pengendalian internal untuk memastikan proses pelaksanaan anggaran berjalan baik serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal **[IKK 3.3] Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA**

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

berorientasi pada penguatan sistem akuntabilitas kinerja guna menjaga dan meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja minimal A serta meningkatkan persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP AA diantaranya:

1. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan di tahun sebelumnya.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal juga telah melakukan penyusunan usulan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta definisi operasional dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Perubahan organisasi dan kebijakan perencanaan nasional membuat perlu dilakukannya penyesuaian dalam penyusunan sasaran kegiatan, indikator kegiatan, dan definisi operasional yang lebih lama.
2. Efisiensi anggaran memberikan berdampak terbatasnya pelaksanaan kegiatan, baik dalam rangka konsolidasi internal maupun koordinasi eksternal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi atau tindak lanjut yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Penguatan koordinasi internal untuk memastikan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan definisi operasional telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan, monitoring kinerja, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan, sehingga kendala efisiensi anggaran dapat diatasi tanpa mengurangi kualitas substansi.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7594.EBA.001] Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan	Dokumen	0	1	Rp2.396.735.000	Rp331.659.432	13.84
2	[WA.7594.EBA.002] Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Laporan	0	1	Rp2.617.465.000	Rp84.905.000	3.24
3	[WA.7594.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	2	Rp556.000.000	Rp45.290.000	8.15
4	[WA.7594.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	1	4	Rp1.363.460.000	Rp153.695.000	11.27
5	[WA.7594.EBA.962] Layanan Umum	Dokumen	2	10	Rp4.143.736.000	Rp642.270.903	15.50



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
6	[WA.7594.EBA.963] Layanan Data dan Informasi	Dokumen	0	0	Rp1.621.453.000	Rp56.165.000	3.46
7	[WA.7594.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	6	14	Rp51.690.216.000	Rp32.294.094.895	62.48
8	[WA.7594.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Paket	0	0	Rp3.287.723.000	Rp0	0.00
9	[WA.7594.EBC.001] Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Orang	0	90	Rp1.845.905.000	Rp62.583.500	3.39
10	[WA.7594.EBC.954] Layanan Manajemen SDM	Orang	0	105	Rp644.000.000	Rp11.185.000	1.74
11	[WA.7594.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	0	2	Rp1.200.000.000	Rp203.810.000	16.98
12	[WA.7594.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	0	5	Rp2.722.948.000	Rp378.265.000	13.89
13	[WA.7594.FAB.001] Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Terpadu Itjen	Sistem Informasi	0	0	Rp501.042.000	Rp0	0.00
Total Anggaran					Rp74.590.683.000	Rp34.263.923.730	45.94

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Melakukan koordinasi secara intens dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun guna meminimalisir keterlambatan dan untuk memenuhi target yang ditetapkan.
3. Mendorong Unit Kerja agar segera melakukan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal serta mengoptimalkan capaian target kinerja, dan melakukan pelaksanaan monitoring dalam rangka memantau progres dari target-target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 28 Agustus 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Inspektorat Jenderal
 Purwaniati Nugraheni



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



4. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II



Laporan Kinerja Triwulan 2 Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Sekretariat Inspektorat Jenderal selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan				
[IKK 1.1] Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	20	Persen	0	0
[SK 2] terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal				
[IKK 2.1] Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	71	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal				
[IKK 3.1] Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	Nilai	0	0
[IKK 3.2] Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	95	Nilai	0	0
[IKK 3.3] Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	20	Persen	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan
[IKK 1.1] Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung capaian target IKK 1.1 diantaranya:

1. Telah dilaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi dan pengawasan.
2. Kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan telah dilaksanakan di Kota Depok, Jawa Barat dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Guru.

Kendala/Permasalahan



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



Kendala yang dihadapi salah satunya adalah karena ada nya anggaran yang masih terblokir untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi dan pengawasan, sehingga peserta yang di undang secara langsung untuk pelaksanaan tatap muka pada kegiatan fasilitasi ini harus dibatasi jumlahnya.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Mengajukan usulan buka blokir.
2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan dengan metode *hybrid* (online dan offline).

[SK 2] terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal [IKK 2.1] Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung ketercapaian indikator terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, diantaranya:

1. Pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi pasca reorganisasi kementerian, dengan memisahkan data sesuai dengan tanggung jawab tiga Kementerian yang baru, serta melakukan verifikasi validitas data tersebut.
2. Melakukan serah terima data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Kendala/Permasalahan

kendala/permasalahan yang dihadapi adalah terkait pemisahan data tindak lanjut sesuai dengan tiga kementerian hasil reorganisasi membutuhkan waktu lebih lama, karena harus dilakukan verifikasi detail agar tidak terjadi salah klasifikasi tanggung jawab rekomendasi.

Strategi/Tindak Lanjut

strategi/tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan menyusun matriks pemetaan rekomendasi berdasarkan kementerian pasca reorganisasi dan melakukan verifikasi data secara berlapis untuk memastikan status rekomendasi benar-benar valid sebelum dilaporkan ke BPK RI.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal [IKK 3.1] Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung target nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) antara lain:

1. Mengikuti sosialisasi terkait IKPA yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
2. Melakukan Revisi Halaman 3 DIPA dan pemutakhiran DIPA.
3. Melakukan rekonsiliasi data SAI bulan Januari s.d April 2024.
4. Melakukan koordinasi antara PPK dengan pelaksana kegiatan dalam mengukur ketercapaian output (progres dan capaian fisiknya) bulan April, Mei, Juni dan melaporkan capaian Rincian Output tersebut



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



secara bulanan pada aplikasi SAKTI.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Ada nya efisiensi anggaran menyebabkan realisasi anggaran belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan penyesuaian.
2. Keterbatasan SDM menyebabkan keterlambatan dalam proses penginputan capaian output, sehingga nilai capaian output menjadi tidak maksimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi/tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Mengoptimalkan rapat koordinasi dan mengembangkan mekanisme reporting online untuk mempercepat proses evaluasi.
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi kolaborasi daring (shared documents) sehingga pekerjaan administrasi dapat dilakukan paralel oleh beberapa staf.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal [IKK 3.2] Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II telah dilakukan beberapa hal untuk dapat memenuhi target pada nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran, diantaranya:

1. Menetapkan RO SBKU (Standar Biaya Keluaran Umum) dan SBKK (Standar Biaya Keluaran Khusus) sebagai bagian dari efisiensi anggaran yang digunakan sebagai dasar penetapan biaya maksimal per unit keluaran (RO). Penetapan RO SBKU dan SBKK ini memiliki peran penting dalam aspek efisiensi evaluasi kinerja anggaran.
2. Melakukan monitoring realisasi capaian output agar dapat tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan berkurangnya intensitas koordinasi tatap muka maupun pendampingan teknis. Akibatnya, proses evaluasi harus lebih banyak dilakukan secara daring yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kesepakatan antar unit.
2. Keterbatasan SDM menyebabkan keterlambatan dalam proses penginputan capaian output sehingga nilai yang didapatkan tidak optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi/tindak lanjut dilakukan diantaranya:

1. Mengoptimalkan rapat koordinasi dan pendampingan teknis secara daring serta mengembangkan mekanisme reporting online untuk mempercepat proses pelaksanaan evaluasi.
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi kolaborasi daring (shared documents) sehingga pekerjaan administrasi dapat dilakukan paralel oleh beberapa staf.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal

[IKK 3.3] Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan II, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan untuk mencapai target persentase eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP AA diantaranya:

1. Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2025.
2. Membuat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tahun 2025.
3. Melakukan Penginputan Rencana Strategis pada Renja Krisna.
4. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Semester 1.
5. Melakukan penyusunan Pohon Kinerja.
6. Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.

Kendala/Permasalahan

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Proses penyusunan Perjanjian Kinerja mengalami keterlambatan akibat adanya penyesuaian organisasi pasca reorganisasi menjadi 3 Kementerian.
2. Penyusunan Rencana Aksi, Pohon Kinerja, dan tindak lanjut evaluasi AKIP membutuhkan koordinasi lintas unit yang intensif. tetapi karena keterbatasan jumlah SDM sehingga menghambat kelancaran penyelesaian dokumen secara tepat waktu dan komprehensif.
3. Kebijakan efisiensi anggaran membatasi ruang gerak dalam pelaksanaan forum koordinasi maupun pendampingan teknis, sehingga proses penyusunan dokumen dan evaluasi tidak dapat dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Strategi/Tindak Lanjut

Beberapa strategi/tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

1. Melakukan koordinasi untuk melakukan percepatan penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan dari penginputan sasaran kinerja dan indikator kinerja pada Rencana Strategis yang telah di input pada Renja Krisna.
2. Memanfaatkan teknologi informasi (kolaborasi daring, shared documents) agar penyusunan dapat dilakukan paralel meski SDM terbatas.
3. Mengoptimalkan penggunaan rapat daring/virtual meeting untuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi dengan biaya minimal.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7594.EBA.001] Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan	Dokumen	0	1	Rp2.396.735.000	Rp331.659.432	13.84
2	[WA.7594.EBA.002] Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Laporan	0	1	Rp2.617.465.000	Rp84.905.000	3.24



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
3	[WA.7594.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	2	2	Rp556.000.000	Rp45.290.000	8.15
4	[WA.7594.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	3	4	Rp1.363.460.000	Rp153.695.000	11.27
5	[WA.7594.EBA.962] Layanan Umum	Dokumen	8	10	Rp4.143.736.000	Rp642.270.903	15.50
6	[WA.7594.EBA.963] Layanan Data dan Informasi	Dokumen	0	0	Rp1.621.453.000	Rp56.165.000	3.46
7	[WA.7594.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	12	14	Rp51.690.216.000	Rp32.294.094.895	62.48
8	[WA.7594.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Paket	0	0	Rp3.287.723.000	Rp0	0.00
9	[WA.7594.EBC.001] Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Orang	30	90	Rp1.845.905.000	Rp62.583.500	3.39
10	[WA.7594.EBC.954] Layanan Manajemen SDM	Orang	30	105	Rp644.000.000	Rp11.185.000	1.74
11	[WA.7594.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	0	2	Rp1.200.000.000	Rp203.810.000	16.98
12	[WA.7594.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	5	5	Rp2.722.948.000	Rp378.265.000	13.89
13	[WA.7594.FAB.001] Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Terpadu Itjen	Sistem Informasi	0	0	Rp501.042.000	Rp0	0.00
Total Anggaran					Rp74.590.683.000	Rp34.263.923.730	45.94

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Memperkuat koordinasi internal dan eksternal secara lebih terstruktur dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.
2. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi internal terhadap target-target yang telah ditetapkan.



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Jakarta, 4 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Purwaniati Nugraheni



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

5. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III



Laporan Kinerja Triwulan 3 Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Sekretariat Inspektorat Jenderal selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 3	Realisasi
[SK 1] Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan				
[IKK 1.1] Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	20	Persen	10	10
[SK 2] terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal				
[IKK 2.1] Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	71	Persen	25	25
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal				
[IKK 3.1] Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	Nilai	0	0
[IKK 3.2] Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	95	Nilai	0	0
[IKK 3.3] Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	20	Persen	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan
[IKK 1.1] Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan yang dilaksanakan di Depok (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Bandar Lampung (Lampung). Kegiatan ini mencakup sosialisasi kebijakan sekolah aman, mekanisme pelaporan kekerasan, serta penguatan tim pencegahan kekerasan di tingkat Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan.
2. Melaksanakan kegiatan internalisasi terkait pencegahan korupsi di sektor pendidikan yang



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



dilaksanakan di Tasikmalaya (Jawa Barat). Materi kegiatan yang dilakukan adalah terkait materi penguatan integritas, transparansi pengelolaan anggaran, dan tata Kelola pemerintahan pendidikan yang bersih dari praktik korupsi.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan alokasi anggaran dan waktu pelaksanaan, sehingga belum semua Dinas Pendidikan di daerah dapat di fasilitasi secara merata. Termasuk belum dapat mengundang satuan kerja untuk datang secara langsung dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan.
2. Tingkat pemahaman dan komitmen yang beragam di antara Dinas Pendidikan terhadap isu pencegahan korupsi dan kekerasan, yang berdampak pada variasi efektivitas pelaksanaan program di daerah
3. Koordinasi lintas sektor mulai dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan masih perlu diperkuat agar tindak lanjut hasil fasilitasi lebih terarah.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindak lanjut atas kendala/permasalahan yang dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi dengan membagi regional dan melaksanakan sosialisasi dengan menggabungkan metode daring dan luring sehingga lebih banyak peserta yang dapat terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan.
2. Melaksanakan pendampingan pasca kegiatan untuk memastikan implementasi rencana aksi pencegahan korupsi dan kekerasan di daerah berjalan efektif.
3. Melakukan penguatan kerja sama dan koordinasi dengan Lembaga terkait seperti KPK, komnas PA, dan Ombudsman dalam pelaksanaan program pencegahan di sektor pendidikan, serta melakukan pengembangan materi sosialisasi dan modul digital agar dapat diakses secara mandiri oleh Dinas Pendidikan.

[SK 2] terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal [IKK 2.1] Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III telah dilaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI di 5 provinsi yaitu Bengkulu, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Dengan sasaran sebanyak 12 satuan kerja, diantaranya:

1. LPMP Bengkulu (LHP 2014)
2. Balai Bahasa Bengkulu (LHP 2014)
3. PPPPTK BOE Malang (LHP 2014 & 2015)
4. PPPPTK PKn IPS Malang (LHP 2015)
5. Balai Bahasa Sumatera Utara (LHP 2014)
6. PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik (LHP 2016 & 2018)
7. PPPPTK Bisnis dan Pariwisata (LHP 2017 & 2019)
8. PPPPTK BMTI (LHP 2018)
9. BBGP Jawa Barat (LHP 2023)
10. BPMP Jawa Barat (LHP 2023)
11. Balai Bahasa Yogyakarta (LHP 2023)
12. BGP Yogyakarta (LHP 2023)

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya menyebabkan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI belum dapat dilaksanakan dengan optimal.
2. Kurangnya pemahaman teknis beberapa unit kerja terhadap substansi rekomendasi BPK, terutama yang bersifat kompleks dan lintas satuan kerja sehingga mengakibatkan perlunya klarifikasi tambahan.
3. Keterbatasan koordinasi dan monitoring berkala antara Inspektorat Jenderal dengan unit pelaksana rekomendasi, menyebabkan beberapa rekomendasi belum terpantau progress penyelesaian secara tepat waktu.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindak lanjut atas kendala/permasalahan yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan penguataan koordinasi internal melalui rapat monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK secara rutin dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait untuk mempercepat penyampaian bukti tindak lanjut.
2. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui sosialisasi dan pendampingan teknis terkait pemahaman terhadap substansi dan mekanisme penyelesaian rekomendasi BPK.
3. Melakukan koordinasi intensif dengan BPK RI untuk memperoleh kejelasan atas status rekomendasi dan mempercepat proses klarifikasi maupun verifikasi hasil tindak lanjut.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal [IKK 3.1] Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Melakukan Revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran DIPA.
2. Melakukan rekonsiliasi data pegawai dengan eksternal dan LPJ bendahara.
3. Melakukan rekonsiliasi data SAI bulan Juli s.d. September 2025.
4. Melakukan koordinasi antara PPK dengan pelaksana kegiatan dalam mengukur ketercapaian output bulan Juli s.d. September dan melaporkan capaian rincian output tersebut secara bulanan pada aplikasi SAKTI.
5. Melakukan koordinasi untuk memantau progress pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Masih rendahnya nilai deviasi Halaman III DIPA karena terdapat beberapa rencana kegiatan yang pelaksanaannya diundur sehingga realisasi anggarannya tidak terserap. Selain itu salah satu yang menyebabkan masih rendahnya nilai deviasi Halaman III DIPA adalah adanya anggaran blokir yang masih dimasukkan dalam rencana penarikan dana serta belum terlaksananya belanja modal.
2. Realisasi anggaran yang masih belum sesuai dengan proporsi ideal yang disebabkan karena masih adanya PAGU anggaran yang diblokir, sehingga realisasi anggaran yang sudah terlaksana masih dibagi dengan total PAGU keseluruhan.
3. Nilai capaian output masih belum optimal karena ada beberapa kegiatan dengan kontribusi nilai yang besar masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan dan belum selesai dilaksanakan.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Strategi/tindak lanjut atas kendala/permasalahan yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, serta melakukan penguatan koordinasi antara tim perencanaan, tim keuangan, dan seluruh Inspektorat agar penyusunan rencana kerja dapat lebih akurat.
2. Meningkatkan koordinasi agar proses clearance pengadaan belanja modal dapat segera keluar dan dapat segera dilaksanakan. Selain itu perlu dilakukan revisi Halaman III DIPA dengan memindahkan pagu anggaran yang masih terblokir agar tidak mengurangi nilai rencana penarikan dana.
3. Melakukan pelaksanaan monitoring mingguan untuk memantau capaian output fisik dan realisasi keuangan, serta memastikan pelaporan output dilakukan tepat waktu.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal

[IKK 3.2] Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III telah dilaksanakan Penggunaan SBKU pada anggaran memenuhi target nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Penggunaan SBKU ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan efisiensi dan kewajaran biaya terhadap output kegiatan yang dihasilkan.

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain adalah belum optimalnya nilai Capaian Realisasi Output (CRO), hal ini terjadi karena pelaksanaan realisasi CRO masih dalam tahap pelaksanaan kegiatan. Selain itu nilai efisiensi anggaran pada EKA juga belum optimal karena belum dapat terlihat efisiensi dari penggunaan anggaran ataupun realisasi target yang dilaksanakan.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindak lanjut atas kendala/permasalahan yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan pelaksanaan monitoring mingguan untuk memantau capaian realisasi output.
2. Melakukan perhitungan rencana penarikan dana, membuat prognosis kegiatan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat terlihat perkiraan efisiensi di akhir tahun.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal

[IKK 3.3] Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan III telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Melaksanakan penyusunan pedoman evaluasi SAKIP tahun 2025 bersama dengan biro perencanaan sebagai bagian dari persiapan evaluasi SAKIP 2025 di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Melakukan pengukuran kinerja triwulan III.
3. Melakukan pengumpulan data dukung SAKIP sebagai bagian dari persiapan evaluasi mandiri SAKIP tahun 2025.
4. Melakukan tindak lanjut LHE SAKIP Tahun 2024 untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dan memperbaiki area yang masih memerlukan penguatan dan perbaikan.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan pelaksanaan tindak lanjut LHE SAKIP tahun 2024 menyebabkan belum semua rekomendasi dapat di selesaikan.
2. Proses pengumpulan dan validasi data kinerja sebagai persiapan evaluasi mandiri SAKIP tahun 2025 belum sepenuhnya selesai dilaksanakan.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindak lanjut atas kendala/permasalahan yang dilakukan antara lain:

1. Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut LHE SAKIP tahun 2024 yang belum sepenuhnya terselesaikan.
2. Mengoptimalkan sistem pengumpulan dan validasi data kinerja, termasuk pemanfaatan aplikasi penyimpanan bersama untuk mempercepat proses pengumpulan data dukung sebagai bagian dari evaluasi mandiri SAKIP tahun 2025.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7594.EBA.001] Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan	Dokumen	0	1	Rp2.396.735.000	Rp625.514.357	26.10
2	[WA.7594.EBA.002] Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Laporan	2	1	Rp2.617.465.000	Rp247.780.909	9.47
3	[WA.7594.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	3	2	Rp556.000.000	Rp94.490.000	16.99
4	[WA.7594.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	6	5	Rp1.363.460.000	Rp215.435.000	15.80
5	[WA.7594.EBA.962] Layanan Umum	Dokumen	14	12	Rp4.143.736.000	Rp891.917.618	21.52
6	[WA.7594.EBA.963] Layanan Data dan Informasi	Dokumen	1	0	Rp1.621.453.000	Rp56.165.000	3.46
7	[WA.7594.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	18	16	Rp51.690.216.000	Rp36.380.625.201	70.38
8	[WA.7594.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Paket	0	0	Rp3.287.723.000	Rp0	0.00



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
9	[WA.7594.EBC.001] Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Orang	100	120	Rp1.845.905.000	Rp214.237.037	11.61
10	[WA.7594.EBC.954] Layanan Manajemen SDM	Orang	100	130	Rp644.000.000	Rp17.265.000	2.68
11	[WA.7594.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	2	2	Rp1.200.000.000	Rp216.010.000	18.00
12	[WA.7594.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	13	12	Rp2.722.948.000	Rp466.010.000	17.11
13	[WA.7594.FAB.001] Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Terpadu Itjen	Sistem Informasi	0	0	Rp501.042.000	Rp0	0.00
Total Anggaran					Rp74.590.683.000	Rp39.425.450.122	52.86

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Memperkuat koordinasi internal dan eksternal secara lebih terstruktur dan lebih intens untuk melakukan optimalisasi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.
2. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap target-target yang telah ditetapkan agar dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 8 Oktober 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Inspektorat Jenderal
 Purwaniati Nugraheni



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

6. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV



Laporan Kinerja Triwulan 4 Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Sekretariat Inspektorat Jenderal selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SK 1] Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan				
[IKK 1.1] Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	20	Persen	20	10.53
[SK 2] terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal				
[IKK 2.1] Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	71	Persen	71	73
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal				
[IKK 3.1] Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	Nilai	95	93.81
[IKK 3.2] Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	95	Nilai	95	100
[IKK 3.3] Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	20	Persen	20	20

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan
[IKK 1.1] Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan

Progress/Kegiatan

Berikut ini adalah progres yang telah dilaksanakan untuk dapat memenuhi target IKK 1.1 di tahun 2025:

1. Pada Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan pada sektor pendidikan sebagai upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan pendidikan terhadap nilai integritas serta pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
2. Fasilitasi tersebut dilaksanakan pada beberapa daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Depok di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung, Kota Semarang di Provinsi



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- Jawa Tengah, serta di DKI Jakarta.
3. Pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur guru, siswa, serta perwakilan Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat, sehingga materi pencegahan korupsi dan kekerasan dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 4. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjadi penguatan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berintegritas, aman, dan bebas dari praktik korupsi maupun kekerasan.
 5. Berdasarkan data pelaksanaan Tahun 2025, fasilitasi telah dilaksanakan di 4 provinsi, yaitu: Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah dan jumlah Provinsi di Indonesia saat ini sebanyak 38 Provinsi, Berdasarkan perhitungan tersebut, capaian indikator sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar 10,53%, yang menunjukkan bahwa fasilitasi telah dilaksanakan secara bertahap namun belum mencapai target indikator sebesar 20%.

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk memenuhi target pada IKK 1.1 di tahun 2025:

1. Restrukturisasi Kementerian menjadi 3 Kementerian berdasarkan Keppres No.133/P Tahun 2024 (20 Oktober 2024) Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
2. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan pada Tahun 2025 adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran, yang berdampak pada keterbatasan alokasi dana untuk menjangkau lebih banyak provinsi serta mengoptimalkan cakupan dan skala kegiatan.
3. Selain itu, konsep dan desain kegiatan yang belum sepenuhnya ditetapkan sejak awal menyebabkan pelaksanaan acara di beberapa lokasi belum berjalan secara optimal, baik dari sisi metode penyampaian materi maupun pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan.
4. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan fasilitasi dalam menjangkau peserta secara lebih luas dan mendalam, khususnya dalam memastikan kesinambungan pemahaman antara guru, siswa, dan Dinas Pendidikan setempat.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan untuk memenuhi target IKK 1.1 di tahun 2025:

1. Selain itu, akan dilakukan penyusunan konsep dan desain kegiatan yang lebih matang sejak tahap perencanaan, termasuk penetapan metode fasilitasi, sasaran peserta, serta materi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kebutuhan peserta.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan, akan diupayakan optimalisasi bentuk kegiatan, antara lain melalui kombinasi metode luring dan daring, sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan utama dalam menjangkau lebih banyak provinsi.
3. Kedepan, koordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota akan diperkuat untuk memastikan kesiapan teknis dan substansi kegiatan, sehingga pelaksanaan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan dapat berjalan lebih optimal dan mendukung pencapaian target indikator sebesar 20%.

[SK 2] Terelesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal [IKK 2.1] Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Progress/Kegiatan

Berikut ini adalah progres yang telah dilaksanakan untuk dapat memenuhi target IKK 2.1 di tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data temuan serta rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP, dll.) pada seluruh unit kerja.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Melaksanakan koordinasi dan asistensi dengan unit kerja dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
3. Melakukan pemantauan dan monitoring berkala terhadap progres penyelesaian tindak lanjut melalui aplikasi pemantauan dan laporan unit kerja.
4. Menyelenggarakan rapat evaluasi tindak lanjut temuan untuk membahas kendala, hambatan, serta langkah percepatan penyelesaian.
5. Melakukan rekapitulasi capaian penyelesaian rekomendasi sebagai dasar penilaian kinerja dan bahan evaluasi.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan antara lain:

1. Masih terdapat unit kerja yang terlambat menyampaikan bukti tindak lanjut karena keterbatasan sumber daya dan beban kerja yang tinggi.
2. Sebagian rekomendasi memerlukan koordinasi lintas unit/eselon sehingga proses penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih lama.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan antara lain:

1. Memberikan asistensi dan pendampingan teknis kepada unit kerja dalam penyusunan dan pemenuhan bukti tindak lanjut.
2. Melakukan pemantauan lebih intensif dan penetapan batas waktu (deadline) penyelesaian rekomendasi kepada unit kerja.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPK dalam penyelesaian temuan-temuan BPK.

[SK 3] Meningkatkan tata kelola Inspektorat Jenderal

[IKK 3.1] Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Progress/Kegiatan

Berikut ini adalah progres yang telah dilaksanakan untuk dapat memenuhi target IKK 3.1 di tahun 2025:

1. Pada Triwulan IV Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Inspektorat Jenderal menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai akhir sebesar 93,81. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan indikator IKPA sampai dengan bulan November 2025, mengingat pelaporan realisasi bulan Desember 2025 baru dilakukan pada awal Januari 2026 sesuai dengan mekanisme pelaporan yang berlaku.
2. Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, indikator Revisi DIPA memperoleh nilai 100,00 dengan bobot 10%, yang mencerminkan bahwa pengelolaan revisi anggaran telah dilakukan secara tertib, terencana, dan sesuai ketentuan.
3. Masih pada aspek perencanaan, indikator Deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai 72,86 dengan bobot 15%. Capaian ini menunjukkan masih terdapat deviasi antara rencana penarikan anggaran dan realisasi, yang mempengaruhi nilai aspek perencanaan secara keseluruhan.
4. Pada aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, indikator Penyerapan Anggaran memperoleh nilai 89,95 dengan bobot 20%, yang mencerminkan realisasi penyerapan anggaran berjalan baik hingga bulan November 2025.
5. Indikator Belanja Kontraktual memperoleh nilai 100,00 dengan bobot 10%, menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja kontraktual telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai jadwal.
6. Indikator Penyelesaian Tagihan juga memperoleh nilai 100,00 dengan bobot 10%, yang menggambarkan bahwa penyampaian dan penyelesaian tagihan dilakukan tepat waktu tanpa keterlambatan.
7. Selanjutnya, indikator Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- memperoleh nilai 94,30 dengan bobot 10%, yang menunjukkan pengelolaan UP/TUP telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan.
8. Pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, indikator Capaian Output memperoleh nilai 100,00 dengan bobot 25%, yang mencerminkan bahwa output kegiatan telah tercapai sesuai dengan rencana sampai dengan periode pelaporan.
 9. Berdasarkan akumulasi seluruh indikator tersebut, diperoleh nilai akhir IKPA sebesar 93,81 dengan konversi bobot 100% dan tanpa dispensasi SPM. Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sangat baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target IKPA sebesar 95.
 10. Dengan masih adanya pelaporan realisasi bulan Desember 2025 yang akan dilakukan pada awal Januari 2026, terdapat potensi peningkatan nilai IKPA pada perhitungan akhir tahun anggaran setelah seluruh data realisasi anggaran dilaporkan secara lengkap.

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk memenuhi target pada IKK 3.1 di tahun 2025:

1. Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, kendala utama terdapat pada indikator Deviasi Halaman III DIPA yang belum mencapai nilai optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara rencana penarikan dana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, terutama pada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ada nya efisiensi serta blokir anggaran.
2. Pada aspek Penyerapan Anggaran, meskipun capaian sudah tergolong baik, realisasi penyerapan sampai dengan bulan November 2025 belum sepenuhnya mencerminkan kondisi akhir tahun anggaran, karena masih terdapat transaksi dan kegiatan yang direalisasikan pada bulan Desember 2025 dan sedang dalam tahap pelaporan keuangan.
3. Selain itu, keterbatasan waktu pada akhir tahun anggaran berdampak pada intensitas pemantauan pelaksanaan anggaran, khususnya dalam menjaga kesesuaian antara rencana dan realisasi penarikan dana.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan untuk memenuhi target IKK 3.3 di tahun 2025:

1. Untuk mengurangi Deviasi Halaman III DIPA, Inspektorat Jenderal telah melakukan penyesuaian revisi Halaman III DIPA yang dilakukan pada awal Triwulan IV sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Dalam rangka meningkatkan capaian Penyerapan Anggaran, dilakukan pemantauan realisasi anggaran secara lebih intensif, khususnya pada Triwulan IV, guna memastikan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian administrasi keuangan tepat waktu.
3. Terkait pelaporan realisasi anggaran bulan Desember, Inspektorat Jenderal memastikan seluruh transaksi dan dokumen pendukung diselesaikan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga perhitungan nilai IKPA akhir tahun dapat mencerminkan kondisi pelaksanaan anggaran secara menyeluruh.
4. Selain itu, koordinasi antara pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan akan terus diperkuat untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, sehingga capaian nilai IKPA pada periode berikutnya dapat ditingkatkan dan mendekati target yang telah ditetapkan.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal [IKK 3.2] Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Progress/Kegiatan

Berikut ini adalah progres yang telah dilaksanakan untuk dapat memenuhi target IKK 3.2 di tahun 2025:



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



1. Capaian kinerja anggaran pada Triwulan IV menunjukkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai evaluasi kinerja anggaran mencapai 100, melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 95.
2. Aspek perencanaan anggaran telah terlaksana secara optimal. Nilai NK Perencanaan Anggaran sebesar 100 menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan dan anggaran telah disusun dengan baik dan sesuai kebutuhan.
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran berjalan sangat maksimal. Hal ini terlihat dari capaian RO yang mencapai 100, menandakan seluruh output kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana.
4. Penggunaan anggaran dinilai sangat efisien. Nilai Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK yang sama-sama mencapai 100 menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara tepat, hemat, dan sesuai standar biaya.
5. Secara keseluruhan, kinerja anggaran pada Triwulan IV berada pada kategori sangat baik. Capaian ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk memenuhi target pada IKK 3.2 di tahun 2025:

1. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan adanya penyesuaian pada alokasi dana, sehingga beberapa rencana kegiatan perlu dilakukan pengurangan atau perubahan skala pelaksanaan.
2. Optimalisasi kinerja dengan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan untuk memenuhi target IKK 3.2 di tahun 2025:

1. Dilakukan penyesuaian perencanaan kegiatan dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.
2. Dilakukan penguatan koordinasi internal serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar target kinerja tetap dapat tercapai secara optimal.

[SK 3] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Jenderal

[IKK 3.3] Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA

Progress/Kegiatan

Berikut ini adalah progres yang telah dilaksanakan untuk dapat memenuhi target IKK 3.3 di tahun 2025:

1. Pada Triwulan IV Tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan proses evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap seluruh unit Eselon II oleh Tim Penilai Internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Evaluasi tersebut mencakup penilaian atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian kinerja pada masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.
3. Setelah proses evaluasi awal selesai dilaksanakan, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah mengikuti tahapan sanggah sebagai bentuk klarifikasi dan penyempurnaan atas hasil penilaian Tim Penilai Internal.
4. Seluruh rangkaian proses evaluasi AKIP Tahun 2025, mulai dari penilaian awal hingga penyelesaian proses sanggah, telah dilaksanakan secara lengkap dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Berdasarkan hasil akhir evaluasi AKIP Tahun 2025, Sekretariat Inspektorat Jenderal memperoleh nilai



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



sebesar 90,3 dengan predikat AA, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja yang sangat memuaskan.

6. Dengan capaian nilai dan predikat tersebut, target Sekretariat Inspektorat Jenderal telah terpenuhi berupa Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP AA sebesar 20%.

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk memenuhi target pada IKK 3.3 di tahun 2025:

1. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2025 adalah keterbatasan waktu yang tersedia untuk proses evaluasi mandiri, sehingga membutuhkan pengelolaan waktu yang optimal agar seluruh dokumen dan data dukung dapat disiapkan secara komprehensif.
2. Keterbatasan waktu juga dirasakan pada tahapan proses sanggah, yang menuntut respons cepat dan akurat terhadap hasil penilaian awal, termasuk penyiapan dokumen pendukung tambahan dalam waktu yang relatif singkat.
3. Kondisi tersebut memerlukan koordinasi intensif antarunit serta komitmen tinggi dari seluruh pihak terkait agar seluruh rangkaian evaluasi dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas substansi penilaian.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindak Lanjut yang dilakukan dalam pelaksanaan untuk memenuhi target IKK 3.3 di tahun 2025:

1. Untuk mengatasi keterbatasan waktu dalam pelaksanaan evaluasi mandiri, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyusun perencanaan evaluasi AKIP secara lebih awal, termasuk penetapan jadwal internal sebelum dimulainya proses evaluasi oleh Tim Penilai Internal.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi melalui rapat persiapan dan pendampingan teknis, sehingga pemahaman terhadap kriteria penilaian AKIP dan kelengkapan dokumen pendukung dapat dipersiapkan secara optimal.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas proses sanggah, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyiapkan mekanisme pengelolaan dokumen dan data dukung kinerja secara berkelanjutan, agar data dan informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan cepat pada saat proses sanggah berlangsung.
4. Melalui pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut tersebut, diharapkan proses evaluasi mandiri dan proses sanggah pada periode selanjutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat waktu, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[WA.7594.EBA.001] Pencegahan Korupsi dan Penanganan Kekerasan	Dokumen	2	2	Rp2.396.735.000	Rp859.448.886	35.86
2	[WA.7594.EBA.002] Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Laporan	5	4	Rp2.093.972.000	Rp733.881.089	35.05
3	[WA.7594.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	4	4	Rp556.000.000	Rp138.610.000	24.93



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
4	[WA.7594.EBA.960] Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	10	10	Rp1.363.460.000	Rp401.735.000	29.46
5	[WA.7594.EBA.962] Layanan Umum	Dokumen	20	20	Rp4.662.840.000	Rp2.323.324.221	49.83
6	[WA.7594.EBA.963] Layanan Data dan Informasi	Dokumen	4	4	Rp1.621.453.000	Rp513.014.000	31.64
7	[WA.7594.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	24	24	Rp51.690.216.000	Rp47.527.191.473	91.95
8	[WA.7594.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Paket	5	6	Rp3.579.704.000	Rp2.280.534.634	63.71
9	[WA.7594.EBC.001] Layanan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Orang	230	230	Rp945.905.000	Rp577.759.647	61.08
10	[WA.7594.EBC.954] Layanan Manajemen SDM	Orang	230	230	Rp644.000.000	Rp422.181.000	65.56
11	[WA.7594.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	5	5	Rp1.200.000.000	Rp421.459.000	35.12
12	[WA.7594.EBD.955] Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	24	24	Rp2.722.948.000	Rp1.283.944.594	47.15
Total Anggaran					Rp73.477.233.000	Rp57.483.083.544	78.23

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Agar mengoptimalkan kolaborasi dengan unit teknis dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan program pencegahan.
2. Mempertahankan pola koordinasi dan monitoring berkala yang telah berjalan efektif.
3. Mengoptimalkan perencanaan dan penjadwalan kegiatan agar penyerapan anggaran lebih merata.
4. Meningkatkan koordinasi antara perencanaan, keuangan, dan pelaksana kegiatan.
5. Menyusun rencana aksi perbaikan (action plan) atas komponen penilaian EKA yang masih rendah.
6. Mempertahankan kualitas implementasi SAKIP pada unit yang telah mencapai predikat AA.
7. Menyusun rencana tindak lanjut terintegrasi sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja TW IV.



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Jakarta, 30 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Ferdian Amran



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



7. TABEL PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	TARGET				REALISASI			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Terwujudnya Dinas Pendidikan yang berintegritas dan bersikap anti kekerasan									
Persentase Dinas Pendidikan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi dan kekerasan	%	0	0	10	20	0	0	10,53	10,53
Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil Pengawasan/Pemeriksaan Eksternal									
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	0	0	25	71	0	0	25	73
Meningkatnya tata Kelola Inspektorat Jenderal									
Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	0	0	0	95	0	0	0	98,31
Nilai akhir Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)	Nilai	0	0	0	95	0	0	0	100
Persentase Eselon II di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah AA	%	0	0	0	20	0	0	0	20

8. SURAT TUGAS REVIU LAPORAN KINERJA



Kemendikdasmen

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Inspektorat Jenderal

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

www.kemendikdasmen.go.id

177

SURAT TUGAS

Nomor 0318/E4/WS.01.05/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen menugasi

No	Nama, NIP, Pangkat, dan Golongan	Jabatan
1.	Masrul Latif 196805081988121001 Pembina Utama Madya/IV/d	Inspektur III
2.	Agus Suprayogi 196301081988031002 Pembina Utama/IV/e	Auditor Ahli Utama
3.	Armeini 196805291990012001 Pembina Tk. I/IV/b	Auditor Ahli Madya
4.	Hartono 196811121988121001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
5.	Dasuki 196712081988121001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
6.	Fery Hasan 196902091989011001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
7.	Gunung Panjaitan 196904192002121001 Pembina/IV/a	Auditor Ahli Madya
8.	Agung Prasetyo 197402122005011001 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Madya
9.	Rohana 196907272002122003 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
10.	Ausi Kurnia Kawoco 197305052005011002 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
11.	Kusumaningayu Wulandari 198704092009122003 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



12.	I Wayan Adi Atmaja 199003202015041001 Penata Tk. I/III/d	Auditor Ahli Muda
13.	Siti Muslimah 197901252014042001 Penata/III/c	Auditor Ahli Pertama
14.	Yuliafni 196807231990012001 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
15.	Vivi Novianti 197611072000032001 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
16.	Belina Octasari 198810292018032001 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama
17.	Athfin Rafiqi Abrar 199409062018011005 Penata Muda Tk. I/III/b	Auditor Ahli Pertama

untuk melaksanakan tugas Reviu Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Tahun 2025 pada tanggal 26 Januari 2026 s.d. 28 Januari 2026 di Jakarta.

Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ini ditanggung oleh anggaran Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Tahun 2026.

Tugas tersebut agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dengan laporan hasil kegiatan ini dilaporkan kepada Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan tugas selesai.

Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah **tidak menerima gratifikasi** dalam bentuk apa pun dalam melaksanakan tugas.

27 Januari 2026
Inspektur III,



Masrul Latif

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran Surat
Nomor : 0318/E4/WS.01.05/2026
Tanggal : 27 Januari 2026

No	N A M A / N I P	JABATAN TIM	SASARAN
	Masrul Latif 196805081988121001	Penanggung Jawab	
	Agus Suprayogi 196301081988031002	Pengendali Mutu	
1. 2. 3.	Gunung Panjaitan 196904192002121001 Kusumaningayu Wulandari 198704092009122003 Siti Muslimah 197901252014042001	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim	Sekretariat Itjen
1. 2. 3.	Hartono 196811121988121001 Ausi Kurnia Kawoco 197305052005011002 Athfin Rafiqi Abrar 199409062018011005	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim	Inspektorat I
1. 2. 3.	Dasuki 196712081988121001 Agung Prasetyo 197402122005011001 Vivi Novianti 197611072000032001	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim	Inspektorat II
1. 2. 3.	Fery Hasan 196902091989011001 Armeini 196805291990012001 I Wayan Adi Atmaja 199003202015041001	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim	Inspektorat III
1. 2. 3.	Rohana 196907272002122003 Yuliafni 196807231990012001 Bellina Octasari 198810292018032001	Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim	Inspektorat Investigasi



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

9. SURAT PERNYATAAN TELAH DI REVIU

CATATAN HASIL REVIU

Pernyataan		Checklist
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	V
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	V
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	V
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	V
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	v
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	v
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang dibentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi Menyusun laporan kinerja	v
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	v
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusunan laporan kinerja	v
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	v
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	v
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan rencana strategis	v
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	v
	3. Jika butir 1 dan 2 dijawab tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	v
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	v
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	v
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	v
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	v
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	v



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu laporan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Januari 2026

Pengendali Mutu,

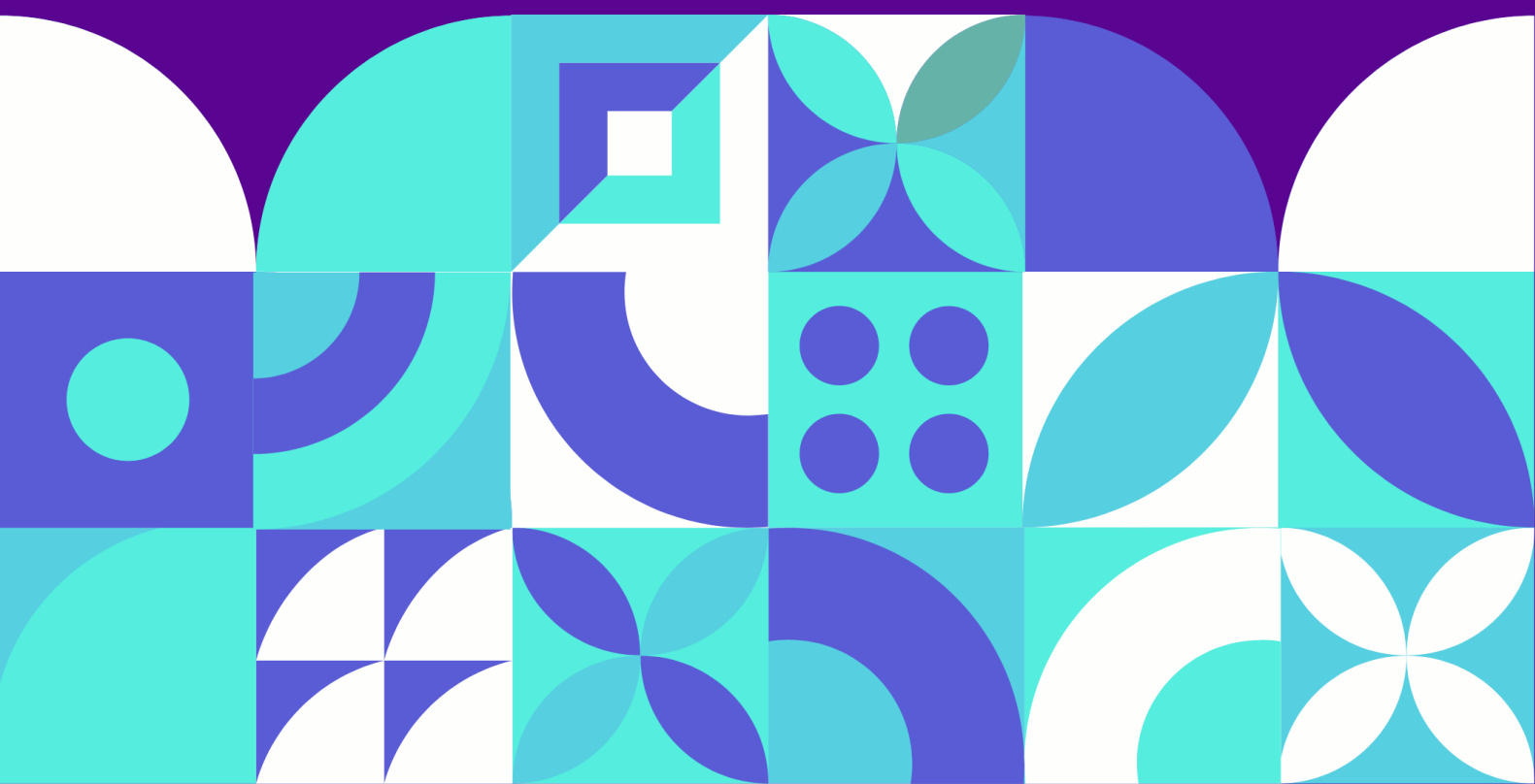
Agus Suprayogi
NIP196301081988031002

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Penyusun:
Tim Perencanaan dan Tim Keuangan, Bagian Umum
Sekretariat Inspektorat Jenderal



**Sekretariat Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

www.itjen.dikdasmen.go.id